

Bidang Unggulan PT: Hukum dan Civil Society

596/ Ilmu Hukum

**PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
LAPPORAN AKHIR TAHUN I**



Judul Penelitian:

**PENERAPAN FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA OLEH
APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM HUKUM
PIDANA EKONOMI**

Tim Pengusul:

**Ketua: Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NID: 31126212**

Anggota: 1. Dr. Shinta Agustina, SH.MH.

NID: 0029086303

2. Efren Nova, S.H., M.H.

NID: 0011106101

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Dengan Surat Perjanjian No.21/UN.16/PL-UG/2015

**UNIVERSITAS ANDALAS
NOVEMBER, 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENERAPAN FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA
OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM
HUKUM PIDANA EKONOMI


Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : YOSERWAN
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
NIDN : 0031126212
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 08126767227
Alamat surel (e-mail) : yoserwanhamzah@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : SHINTA AGUSTINA
NIDN : 0029086302
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

Anggota (2)
Nama Lengkap : EFREN NOVA SH., MH.
NIDN : 0011106101
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 75.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 180.000.000,00

Mengetahui,
Dekan

(Prof. Dr. H. Maulana Daulay, SH.MH.)
NIP/NIK 195611221986031002

Padang, 7 - 11 - 2015
Ketua,

(YOSERWAN)
NIP/NIK 196212311989011002

Menyetujui,
Ketua LPPM Unand

(Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.)
NIP/NIK 196209131989011001

RINGKASAN

Hukum pidana sebagai aturan yang melindungi kepentingan bersama masyarakat berbeda dengan hukum lainnya karena memuat sanksi yang mendatangkan penderitaan. Hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Fungsi ini disebut sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Walaupun demikian semakin banyak hukum pidana serta dominannya penerapan sanksi pidana terutama dalam hukum pidana ekonomi. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu kajian mengenai penerapan fungsi sekunder dari hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi sekunder hukum pidana diwujudkan dalam bentuk dimungkinkannya penyelesaian secara administratif sebagai alternatif penyelesaian secara pidana, namun pengaturan proses administratif tidak seragam. Penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk memilih pendekatan administrasi atau pidana. Pertimbangan dalam memilih bentuk penyelesaian didasari oleh pertimbangan finansial khususnya pemasukan kepada keuangan Negara. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi sangat dibutuhkan khususnya dengan pertimbangan baik dari aspek teoritis, filosofis, serta pertimbangan kemanfaatan. Perlu implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dalam bentuk membuat aturan yang memungkinkan penyelesaian administratif atau keperdataan. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana perlu diimplementasikan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan serta untuk kepentingan penerimaan Negara.

Kata Pengantar

Peji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan telah terlaksananya Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ini, kami tim peneliti mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan berbagai pihak yang telah memungkinkan terlaksana dan selesainya lapor akhir tahun pertama ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih Kepada Rektor Universitas Andalas, khususnya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas andalas yang telah mengeluarkan rekomendasi untuk izin penelitian ini. Kemudian kami juga mengucapkan terimakasih banyak kepada pimpinan instansi penegak hukum yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian di instansi yang bersangkutan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada responden yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dan data yang kami himpun guna penyusunan laporan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih memuat berbagai kekurangan. Akhirnya kami berharap semoga laporan penelitian ini bermanfaat khususnya bagi pembangunan dan penegakan hukum khususnya hukum pidana

Padang, 10 Oktober 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang1
- B. Permasalahan12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Hukum Pidana dan Fungsinya12
- B. Hukum Pidana Ekonomi dan Perkembangannya..... 14

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- A. Tujuan Penelitian17
- B. Manfaat Penelitian18

BAB IV. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian19
- B. Jenis dan Sumber Data20
- C. Teknik Pengumpulan Data21
- D. Pengolahan dan Analisis Data22

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam formulasi hukum pidana ekonomi di Indonesia22
- B. Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia40
- C. Urgensi fungsi sekunder hukum pidana diakomodasi dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia ..56

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan61
- B. Rekomendasi..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kodrat bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam suatu hubungan kemasyarakatan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi atau hubungan kemasyarakatan tersebut dapat timbul perselisihan atau konflik yang disebabkan oleh ego dan atau keinginan manusia, serta adanya kebutuhan (need) dan kepentingan (interest) yang harus dipenuhi, semetara alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Untuk mengatur kehidupan masyarakat dan untuk menghindari atau menyelesaikan konflik, dibutuhkan adanya pedoman perilaku yang disebut dengan norma atau kaidah. (E.Y. Kanter, 2001:77)

Norma dengan segala bentuknya mencoba memberikan arahan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. (Jaap Hage, 2005: 160) Dengan adanya pedoman perilaku, diharapkan masyarakat dapat mencapai tujuan bersama dan menghindari hal yang dapat mendatangkan kerugian bersama. Salah satu bentuk norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang sudah berkembang adalah norma hukum. (Antonius Cahyadi, 2008: 31). Norma hukum yang lahir dari kehidupan kemasyarakatan dan politik yang ditandai dengan karakter formal dan merupakan suatu abstraksi proses kekuasaan dan atau politik dengan memberikan suatu paksaan (a coercieve orde.)

Norma hukum sebagai sebuah pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat memerlukan sanksi terhadap perbuatan yang melanggarnya. (Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2006: 47) Berbeda dengan norma lainnya, sanksi dalam norma hukum mempunyai karakter yang lebih formal dan konkrit. Artinya, norma hukum harus dituangkan dalam suatu bentuk atau wujud yang jelas, khususnya dalam suatu peraturan perUndang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memuat sanksi yang jelas. Salah satu bentuk sanksi yang paling keras yang diberikan oleh hukum adalah pelanggaran norma hukum pidana yang terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. (E. Utrecht, 1986: 65)

Norma hukum pidana lahir bila terjadi tindakan atau perbuatan yang dipandang mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama masyarakat atau

publik. Dengan adanya kepentingan bersama yang terganggu, maka diperlukan juga suatu otoritas publik untuk menetapkan apakah suatu norma itu pantas atau layak menjadi norma hukum pidana. Dengan penetapan suatu norma menjadi norma hukum pidana maka dengan itu diharapkan dapat melindungi kepentingan bersama berupa pemberian sanksi terhadap pelanggarnya. (Zainal Abidin Farid, 1995: 4)

Sanksi merupakan salah satu sarana (*middellen*) untuk mendorong kepatuhan terhadap suatu norma. Untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma, hukum pidana mempunyai sanksi dengan karakteristik yang berbeda dengan sanksi bidang hukum lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana disebut dengan pidana (*straf*) atau punishment yang mempunyai ciri lebih keras atau yang mempunyai ciri mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*). (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47) Salah satu tujuan pemberian sanksi yang lebih keras itu tidak lain adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum pidana. (George P Fletcher, 1998: 25)

Mengingat fungsi dan karakteristik hukum pidana yang demikian, keberadaan norma hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak dapat atau tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Norma hukum pidana dipandang sebagai upaya atau sarana yang terakhir untuk melindungi kepentingan bersama. Fungsi hukum pidana yang demikian ini disebut sebagai “Fungsi Sekunder Hukum Pidana” (F.A.F. Lamintang, 1997: 17-18)

Fungsi Sekunder hukum pidana selain dilatarbelakangi oleh keberadaan sanksi pidana. (J.J. H. Bruggnik, 1999: 120). Mengingat sanksi pidana biasanya sangat keras dan mendatangkan penderitaan, maka dia akan sangat terkait dengan kepentingan dan hak-hak individu atau hak asasi manusia. Keberadaan sanksi pidana yang keras dan mendatangkan penderitaan tersebut menempatkan hukum pidana pada dua sisi atau fungsi yang berhadap-hadapan. Di satu segi dia bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang juga kepentingan individu, sedangkan di pihak lain sanksi pidana juga sangat merugikan kepentingan individu. Oleh sebab, itu penetapan dan pelaksanaan hukum pidana diperlukan bila kepentingan umum benar-benar menghendaki. Penetapan dan penerapan sanksi pidana baru dilakukan setelah sanksi lain tidak dapat berfungsi. Dalam ilmu hukum pidana fungsi yang demikian disebut dengan Fungsi Sekunder Hukum Pidana atau subsider dari hukum pidana (*secondary or subsidiary function*).

Pemikiran yang memandang hukum pidana sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana bertujuan agar lembaga (badan) legislatif yang diberi wewenang untuk menetapkan suatu norma hukum pidana harus bisa memilih dan menetapkan norma hukum pidana dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan bersama dan sarana hukum lain tidak berfungsi kecuali sarana hukum pidana. (Roeslan Saleh, 1981: 22) Fungsi Sekunder Hukum Pidana sekaligus menghendaki agar penegakan hukum pidana baru menerapkan mekanisme hukum pidana mekanisme hukum lain yang tersedia tidak berfungsi secara optimal.

Ajaran hukum pidana sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam ilmu hukum pidana didukung dengan berbagai dasar pertimbangan atau argumentasi baik dari aspek hukum tata negara, ilmu politik, hukum pidana dan pertimbangan humanisme atau hak asasi manusia. Senada dengan itu Nils Jareborg yang juga menggunakan istilah “Ultimo Ratio, memberikan argumentasi dari sudut pandang politik yakni dengan melihat kekuasaan atau kewenangan negara yang menurutnya tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak-hak warga negaranya seperti yang dikemukakannya:

“But there must be a basic presumption that the State should not interfere at all. If interference is necessary, then aid, support, care, insurance and license arrangements should take precedence over coercive measures. If coercive measures are necessary, they need not consist in sanctions. If sanctions are necessary, private law sanctions might be preferable to administrative sanctions.” (Nils Jareborg, 2005: 253)

Dengan pemikiran seperti di atas, dia menghendaki bahwa bila negara memang harus mencampuri urusan warganya, maka harus dihindari tindakan yang bersifat memaksa (coercive measures). Jika tindakan memaksa itu memang diperlukan, maka tidak perlu dengan memberikan sanksi. Bilamana sanksi itu diperlukan, maka sanksi keperdataan harus lebih dipilih dari sanksi administratif. Logika selanjutnya adalah bahwa bila sanksi administratif harus lebih dipilih dari pada sanksi pidana.

Nils Jareborg juga berkesimpulan bahwa Ultima ratio sebagai: *“The conclusion of the discussion is that the ultima ratio principle has no independent normative function unless it is interpreted as a metaprinciple summarizing (sufficient penal value) reasons for criminalization”*

Pandangan yang mencoba mencermati Fungsi Sekunder Hukum Pidana dari sudut pandang politik dikemukakan misalnya oleh George P. Fletcher. Menurutnya, pertimbangan politik harus menjadi dasar dalam menentukan hukum pidana seperti juga halnya pertimbangan filsafat moral. Dengan demikian, menurut Fletcher Penerapan dari Fungsi Sekunder Hukum Pidana harus juga memperhatikan aspek politik: *“My plea, then, is for criminal theorists to pay more attention to political as well as moral philosophy. The political theory we choose will invariably shape our answers to innumerable questions about what should be punished, when nominal violations are justified, and when wrongdoing should be excused”*.

Penerimaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana juga dapat dicermati dari segi hukum tata negara dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Oleg Fedosiuk yang menggunakan konsep the last resort. Dia mengemukakan bahwa Fungsi Sekunder Hukum Pidana dapat dilihat dari sudut prinsip-prinsip hukum tata negara berupa rule of law, keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas dari perUndang-undangan dan preseden.:

“..... the idea of a last resort as a concept based on the constitutional principles of the rule of law, justice, proportionality and rationality in the legislation and case law. The author concludes that the main precursors of the ultima ratio principle are the German legal doctrine of protection of legal goods (Rechtsgüterschutz) and harm principle respected in the common law tradition, as well as the need for protection of human rights in the democratic world. These concepts raise the duty of the legislator to justify the act of criminalisation by legitimate purpose and to comply with certain constitutional limits of application of law.” (Oleg Fedosiuk, 2010, 23)

Pandangan yang mencermati Fungsi Sekunder Hukum Pidana dari aspek hukum pidana terutama dari sifat sanksi pidana yang mendatangkan penderitaan, misalnya dikemukakan oleh van Bemmelen. Menurutnya, Pidana harus diartikan sebagai upaya (middel), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan, atau memulihkan kerugian, melainkan untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram dalam masyarakat yang apabila tidak dilaksanakan ketidakadilan itu dapat menimbulkan main hakim sendiri.

Pemikiran lain yang mendukung dikemukakan seperti dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan: “dalam semua teori, kembali pikiran bahwa kita harus berusaha sedikit mungkin kelakuan yang dinyatakan sebagai delik, dan jika

tidak dapat dihindari lagi, suatu kelakuan harus ditetapkan sebagai perbuatan pidana, maka pidana yang minimlah yang ditetapkan sebagai optimal.”

Pendekatan yang digunakan Ruslan Saleh yang menyamakan asas subsidiaritas dengan ultimu remedi. Pada dasarnya dia menyatakan bahwa dalam penetapan norma hukum pidana (kriminalisasi) harus dilakukan sesedikit mungkin dan pidana harus seminimal mungkin. Mengutip pendapat Beccaria, selanjutnya dia menyatakan bahwa sebagai suatu ketentuan umum haruslah dipegang teguh bahwa daya kerja dari pidana harus seringnya mungkin bagi mereka yang dikenainya.

Pemikiran lain dikemukakan oleh Sudarto yang melihat dari sanksi yang berupa pidana yang diancamkan pada pelanggaran normanya yang menurutnya adalah:

“sanksi dalam hukum pidana ialah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana merupakan fungsi yang subsider.”

Sudarto selanjutnya mengemukakan bahwa karena sifatnya yang demikian, maka penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana harus dipertanyakan dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan pembenaran (justifikasi) dari pidana itu. Dengan demikian, timbul pertanyaan yakni apa yang menjadi dasar bagi ukuran bagi pembentuk Undang-undang untuk menetapkan sesuatu tindakan menjadi tindak pidana atau dengan kata lain apa yang menjadi dasar atau ukuran untuk mengadakan kriminalisasi. Sebaliknya peraturan pidana hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya. Proses pencabutan ini merupakan suatu persoalan de-kriminalisasi (de-criminalisering)

Dari berbagai pemikiran yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana sebagai suatu norma yang paling keras yang sanksinya berupa penderitaan harus menjadi upaya yang terakhir untuk digunakan mengatasi berbagai tindakan atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah norma hukum lain tidak dapat berfungsi dengan optimal. Sebaliknya sarana hukum lain khususnya hukum perdata dan administrasi harus dikedepankan untuk mengatasi berbagai tindakan yang merugikan masyarakat.

Mengingat sifat yang demikian proses penetapan norma hukum pidana harus didasari oleh argumentasi atau prinsip-prinsip hukum yang dapat dipertahankan dan diterima secara baik. Nils Jareborg mengemukakan bahwa terdapat enam argumen yang legitimate dalam suatu proses kriminalisasi yakni:

“The ultima ratio principle cannot be discussed without some understanding of what sorts of legitimate arguments are relevant to decisions about criminalization. I will identify six different sorts of legitimate arguments: (1) blameworthiness (penal value); (2) need; (3) moderation; (4) inefficiency; (5) control costs; and (6) the victim’s interests. I will then summarize these sorts of arguments in the form of three principles: (1) the penal value principle; (2) the utility principle; and (3) the humanity principle. In addition, a metaprinciple (in dubio pro libertate or in dubio contra delictum) will be mentioned. Finally, the ultima ratio principle will be distinguished from ideas of prospective proportionality and ideas of subsidiarity”.

Menurutnya, terdapat enam argumentasi yakni: sifat dapat dicelanya suatu perbuatan (blameworthiness) atau penal value, kebutuhan (need) akan adanya norma hukum pidana, sifat tidak berlebihan (moderation), ketidakefisienan (inefficiency), pertimbangan biaya (control cost) dan kepentingan korban (victim’s interest). Argumen tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi tiga yakni: 1. Prinsip nilai kepidanaannya (criminal value principle), prinsip kemamfaatan (utility principle), dan prinsip kemanusiaan (humanity principle).

Persoalan mengenai kriminalisasi sebenarnya terkait dengan politik hukum pidana (penal policy) yang menentukan pilihan, penetapan arah dan implementasi hukum pidana. Dua hal dasar dalam kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) menurut Barda Nawawi Arief adalah pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan kedua sanksi apa yang seharusnya digunakan kepada pelanggar (Barda Nawawi Arief, 2008: 27)

Dasar atau pertimbangan dalam suatu penetapan norma hukum pidana atau dalam suatu proses kriminalisasi adalah: 1) Tujuan hukum pidana, 2) Penetapan perbuatan yang dikehendaki, 3) Perbandingan antara sarana dan hasil dan 4) Kemampuan badan penegak hukum.

Dalam Simposium Nasional Pembaruan Hukum Pidana yang diadakan di Semarang tahun 1980 dirumuskan bahwa dalam menetapkan aturan hukum pidana harus didasari oleh:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai artinya biaya (cost) pembuatan Undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib yang dicapai?
3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki?
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan ancaman bagi keseluruhan masyarakat?

Selanjutnya Bassauni mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi harus didasarkan kepada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:

1. Keseimbangan antara sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil yang diperoleh dalam hukumnya dengan tujuan-tujuan yang dicari; penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas lain dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
3. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkaitan dengan atau yang dipandang dengan pengaruh-pengaruh yang sekunder dengan dapat dipidana atau tidaknya suatu tindakan.

Dari berbagai pemikiran tentang penetapan suatu norma hukum pidana tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsep Fungsi Sekunder Hukum Pidana. ini mencoba memberikan batasan, arahan atau pertimbangan dalam penetapan suatu norma hukum pidana yang bisa dipandang dari aspek, psikis, sosiologis, politis, humanis ekonomis dan teknis. Sebaliknya suatu aturan hukum pidana tidak didapat ditetapkan begitu saja hanya dengan mengikuti kemauan penguasa atau sekelompok kekuatan politik saja.

Perkembangan masyarakat merupakan suatu proses yang dinamis, kebutuhan akan norma hukum pidana baru tidak bisa dihindari. Apalagi bila suatu norma hukum pidana sudah ditetapkan, sesuai dengan prinsip legalitas, maka tidak

akan mudah dilakukan perubahan padahal masyarakat sebagai tujuan (adressat) hukum pidana itu selalu mengalami perubahan. Belum lagi dalam masyarakat moderen perubahan dan dinamika politik itu semakin dinamis sedangkan norma hukum relatif bersifat statis begitu dia sudah ditetapkan sebagai suatu norma samapai ada perubahan berikutnya. *“Het recht hinkt achter de feiten aan”*. Demikian sebuah ungkapan Belanda untuk menggambarkan ketertinggalan hukum dari masyarakat. (Eddy O.S. Hiariej, 2009: 1)

Dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, diikuti pula dengan perkembangan atau perubahan pola perilaku masyarakat untuk mengadapai perkembangan tersebut. Sebagian perubahan perilaku tersebut telah melahirkan kerugian bagi masyarakat. Perubahan tersebut melahirlan kebutuhan (need) atau sekurang-kurangnya keinginan sebagian anggota masyarakat untuk mengatasi atau mengantisipasi perilaku atau perbuatan yang dipandang merugikan tersebut. (Sudarto, 1983: 39)

Salah satu norma yang selalu dianggap ampuh oleh masyarakat tersebut adalah sarana hukum pidana. Keinginan atau kebutuhan masyarakat tersebutlah yang kemudian diserap atau dipersepsikan oleh organ politik yang ada dalam negara untuk menetapkan norma hukum pidana. Hukum pidana dengan sanksinya diharapkan akan dapat memaksa masyarakat mentaati norma-norma hukum yang ada, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat tersebut. (Mustafa Abdullah, 1983: 9)

Dengan demikian, perkembangan masyarakat selalu menghendaki norma hukum baru (*ius constituendum*) di luar norma hukum yang sudah ada (*ius constitutum*). Kebutuhan tersebut sebenarnya juga sudah diantisipasi oleh asas hukum untuk menampung norma yang baru termasuk norma hukum pidana dengan adanya asas-asas hukum. Salah satunya adalah asas *lex speciale derogat legi generale*, atau Undang-undang khusus menyampingkan Undang-undang umum. (Mustafa Abdullah, 1983: 9) Atau dengan kata lain, norma hukum yang khusus (biasanya baru) dapat mengkesampingkan norma yang sudah ada, yang sudah baku dan berlaku saat ini. (Sudikno Merto Kusumo, 1999, :122)

Perkembangan dalam hukum pidana, khususnya dalam tradisi hukum tertulis atau sistem hukum “civil law” akan melahirkan aturan hukum pidana baru atau terjadinya proses kriminalisasi. (Sudarto, 1997:39)

Semakin hari semakin terlihat lahirnya aturan hukum pidana baru yang mencoba memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat terhadap berkembangnya perilaku atau perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat. Kondisi seperti ini menimbulkan gejala atau persoalan yang disebut dengan *overcriminalisation*. (Stephen Shute dan A.P. Simister, 2002: 20)

Gejala ini sebenarnya bukan persoalan baru dan bukan pula persoalan suatu negara semata, melainkan persoalan yang sudah ada cukup lama dan gejala universal. Di Amerika Serikat misalnya, terdapat 300.000 peraturan federal yang bisa dikenakan sanksi pidana dan terdapat sekitar 200 lembaga penegak hukum federal. Di Inggris terdapat sekitar 8000 aturan hukum pidana. Kondisi ini akan cenderung meningkat karena aturan hukum pidana mudah diundangkan tetapi jarang sekali yang dicabut. Keadaan ini selanjutnya juga akan sejalan dengan penjatuhan pidana. Salah satu dampaknya adalah di Amerika Serikat, sekitar 2.000.000 orang tengah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Jumlah ini meliputi 1 dari 150 penduduk. Sekitar 3 juta orang mendapat pidana bersyarat. Angka tersebut mencerminkan 682 orang dari 100.000 penduduk tengah menjalani pidana. (Ronald J. Allen, 2001: 1287)

Dengan gambaran seperti tersebut tak heran kalau John Gardner menggambarkan bahwa kriminalisasi merupakan praktek yang sangat kasat mata dan cenderung sangat mengerikan. (Douglas Husak, 2009): 169)

Gejala yang hampir sama juga terjadi di Indonesia. Banyak sarjana yang mengkuatirkan gejala *overcriminalization*. Dalam Pertemuan Panitia Ahli Hukum Pidana Tahun 1980/1981 yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), merekomendasikan agar dicegah terjadinya *overcriminalization* (penciptaan Hukum Pidana yang terlalu banyak). (Oemar Senoadji, 1985: 5) Sampai sekarang ini terdapat sebanyak 118 aturan hukum pidana khusus. Dengan lahirnya hukum pidana baru dengan berbagai kekhususannya dan berkembang ke arah sektoral, seolah-olah terlepas dari sistem hukum pidana. (Leden Marpaung, 2008: 3)

Belum lagi kecenderungan penegakan hukum yang lebih cenderung menggunakan sarana hukum pidana, sehingga mengakibatkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana terabaikan. Banyak kasus yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, namun kepolisian tetap melanjutkan ke kejaksaan. Konsekwensi berikutnya adalah

dengan banyaknya kasus yang di ajukan ke persidangan dan selanjutnya diikuti dengan pemidanaan. Padahal masing-masing sub-sistem dalam hukum pidana mempunyai mekanisme penyaringan agar suatu tinda pidana tidak selalu berakhir dengan pemidanaan.

Perkembangan kriminalisasi yang tidak terkontrol selanjutnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan berbagai aturan yang ada sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert C. Ellickson yang mengatakan: “lawmakers who are unappreciative of the social conditions that foster informal cooperation are likely to create a world in which there is both more law and less order” (Robert C. Ellickson, 1991: 286) (Legislator yang tidak peduli dengan kondisi sosial yang mendukung kerjasama informal kelihatannya akan menciptakan dunia yang kelebihan hukum namun mengalami kekurangan dalam ketertiban).

Perkembangan di bidang perekonomian juga dapat menimbulkan berbagai bentuk perbuatan atau tindakan yang merugikan kepentingan bersama masyarakat. Peraturan di bidang ekonomi ini, seperti halnya di bidang hukum pada umumnya perlu ditegakkan dengan memberikan sanksi. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah sanksi pidana. Atura-aturan hukum di bidang ekonomi yang diperkuat dengan sanksi pidana itulah yang melahirkan norma hukum pidana ekonomi. Beberapa sarjana lain menggunakan istilah tindak pidana di bidang ekonomi. Sarjana yang menggunakan pendekatan sosio-kriminologis menggunakan istilah Kejahatan ekonomi.

Perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Belanda yakni dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Ekonomi (Undang-undang TPE). (R Wiyono, 1975: 1)

Boleh dikatakan bahwa Undang-undang ini mengikuti Wet op de Economische Delicten (WOD) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1951. Undang-undang ini sebenarnya ditujukan untuk mendukung kebijakan ekonomi Belanda yang mengalami krisis akibat Perang Dunia ke-2. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang ini pada dasarnya merupakan aturan administratif dan hanya juga diberikan sanksi administratif. Namun untuk

memperkuat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, maka sanksi yang ada di perkuat dengan sanksi pidana.

Perkembangan di Indonesia yang kemudian menetapkan Undang-undang TPE ini pada dasarnya juga untuk mencoba mengatasi berbagai persoalan ekonomi dengan menetapkan norma yang sudah ada dengan memperkuat dengan sanksi pidana. Mengingat norma hukum pidana ekonomi yang ada merupakan warisan Belanda, maka penetapan norma hukum ekonomi mengikuti Undang-undang pidana ekonomi Belanda menjadi lebih mudah.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, karena tuntutan perkembangan kehidupan perekonomian baik nasional, internasional dalam era global maka semakin terlihat bahwa kian hari lahir delik-delik baru di bidang ekonomi. (Satya Arinanto, 2009, hlm. 78).

Bisa dikategorikan di sini, aturan tersebut adal seperti di bidang perpajakan, perbankan, perdagangan, pasar modal, persaingan usaha, kepabeanan, hak cipta dan lain-lainnya. (Loebby Loqman, 1995: 10) Perkembangan delik tersebut juga diikuti dengan perkembangan yang berkaitan dengan hukum pidana formilnya. Dengan demikian lahirlah aturan khusus dalam hukum pidana di bidang ekonomi, serta kelembagaan hukum yang dilengkapi dengan kewenangan yang bersifat khusus pula. Kesemua ini kemudian sudah melahirkan hukum pidana ekonomi.

Aturan hukum pidana ekonomi baik substansi atau proseduralnya dituangkan dalam Undang-undang di luar kodifikasi atau dalam suatu Undang-undang pidanana khusus. Undang-undang pidana khusus akan memuat berbagai aturan yang bersifat khusus dan menyimpang dari ketentuan pidana pada umumnya. Aturan yang bersifat khusus tersebut walaupun dimungkinkan sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, namun terdapat kemungkinan adanya disharmoni dan ketidaksinkronan dari aturan hukum pidana umum, seperti sinkronisasi penyidikan, penuntutan dan peradilannya. (Wahyu Widiantera, 2012: 395). Selanjutnya keadaan itu akan dapat menyulitkan penegakan hukum pidana dan tercapainya suatu sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). (Jhon E. Conklin, 1994: 391)

Persoalan lain dengan kecenderungan kriminalisasi dalam hukum di bidang ekonomi adalah tidak konsistennya pengaturan, karena sebagian Undang-undang

yang ada menegaskan perlunya upaya hukum lain yakni perdata dan administrasi terlebih dahulu sebelum penerapan hukum pidana.

Dalam hukum lingkungan misalnya disediakan sarana mediasi antara pelaku dan korban. Dalam Hukum persaingan usaha terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian administrasi. Mekanisme hukum pidana baru digunakan bilamana sanksi administrasi tidak dilaksanakan. Namun sebagian aturan hukum lain tidak dengan tegas mengatur perlunya upaya hukum lain sebelum penggunaan mekanisme hukum pidana. Inkonsistensi aturan hukum juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum. Kondisi itu tentu tidak kondusif bagi kehidupan masyarakat termasuk dalam perekonomian.

Berbagai kecenderungan, fenomena dan permasalahan yang dikemukakan di atas akan menimbulkan berbagai pertanyaan menyangkut keberadaan dan Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana sebagai salah satu yang sudah diterima secara umum dalam hukum pidana, khususnya dalam hukum pidana ekonomi. Oleh sebab itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang permasalahan untuk dapat mengungkap seperti yang dikemukakan di atas. (Marshall B Clinard dan Peter C Yeager, 1980: 299)

B. Permasalahan

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang hendak dicari jawabannya:

1. Bagaimana Pengaturan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam formulasi hukum pidana ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia?
3. Mengapa Fungsi Sekunder Hukum Pidana perlu diakomodasi dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Sekunder Hukum Pidana`.

Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat merupakan suatu keniscayaan, karena aturan hukum pidana dipandang melindungi moralitas masyarakat dan

kepentingan masyarakat itu sendiri. Hukum pidana berfungsi untuk memperkuat aturan hukum seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang ada dalam negara. Di samping itu Hukum pidana juga melindungi berbagai kepentingan publik dalam bentuk memberikan sanksi pidana bagi pelakunya, seperti apa yang dikemukakan oleh Grant Lamond:

“The key to the nature of crime, then, lies in understanding that they are public wrongs not because they are wrongs to the public, but because they are wrongs that the public is responsible for punishing. There is a public interest in crimes not because the public’s interests are necessarily affected, but because the public is the appropriate body to bring proceedings and punish them.” (Grant Lamond, 2007: 609)

Walaupun keberadaan hukum pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, namun keberadaannya pada dasarnya membatasi perilaku manusia dan melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu lahir pemikiran bahwa penggunaan hukum pidana harus sedemikian rupa dibatasi sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Dalam perkembangannya, juga dikemukakan dengan berbagai terminologi seperti, *ultima ratio* dan *last resort principle*. Bahkan ini juga disamakan dengan asas subsidiaritas dan proporsionalitas. (Humberto Avila, 2007: 112)

Walaupun dalam perkembangannya kian hari kian bertambah pidana melalui proses kriminalisasi, namun tuntutan untuk memposisikan hukum pidana pada posisi yang sebenarnya juga semakin kuat sehingga hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana. (Muladi, 2013: 7)

Keberadaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana pada dasarnya diakui secara universal dan diterima di banyak negara bahkan juga di negara sistem hukum *common law*. (Raimo Lahti, 2011: 4)

Walaupun demikian, belum terdapat suatu kesepakatan bahwa Fungsi Sekunder Hukum Pidana merupakan suatu asas serta sudah mempunyai landasan yuridis. Meskipun sebagian sarjana masih mempertanyakan keberadaan ini dari aspek normatifnya, namun terdapat dasar pemikiran, pertimbangan ataupun

dukungan untuk mengakui keberadaan ini dalam berbagai kajian yang sudah dilakukan.

“We do not have much basis to decide how applications of the last resort principle would affect our drug policy. Although the details would differ from case to case, I suspect that many of these same problems would reappear if the last resort principle were applied elsewhere. These tremendous uncertainties provide concrete reason to doubt that the last resort principle would have a substantial impact on our system of criminal justice. None of these unresolved issues should persuade us that the last resort principle should not be included in our theory of criminalization. But they reinforce what I take to be Jareborg’s pessimistic conclusion: the last resort principle would not be especially helpful in retarding the phenomenon of overcriminalization.” (Douglas Husak, 2005:536)

Di tengah pengakuan dan keberadaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana, juga terlihat kecenderungan yang berlawanan. Masyarakat yang selalu mengalami proses dan perubahan yang dinamis, telah menimbulkan berbagai bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum pidana seringkali menjadi suatu pilihan. Perkembangan masyarakat tersebut telah menimbulkan proses kriminalisasi dengan ditetapkannya berbagai perbuatan sebagai pelanggaran hukum pidana dan dikenakan pidana. Bahkan juga terlihat kecenderungan terjadi.

B. Hukum Pidana Ekonomi dan Perkembangannya

Salah satu perkembangan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap hukum, khususnya hukum pidana adalah perkembangan di bidang ekonomi. (Lawrence M. Friedman, 1993: 107) Di Indonesia, pada awalnya perkembangan hukum pidana ekonomi mengikuti perkembangan hukum pidana di Belanda. Hukum Pidana Ekonomi pada awalnya muncul dari kebutuhan pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi akibat perang. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap berbagai aturan hukum administrasi di bidang ekonomi dengan menjadikannya sebagai perbuatan pidana dan memberikan sanksi pidana. A. Mulder, 1995: 5)

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Perang kemerdekaan dan kondisi politik dan ekonomi telah membawa kemerosotan ekonomi. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan membuat aturan hukum pidana

ekonomi dengan mengikuti Belanda dengan menetapkan Undang-undang Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Penetapan Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan menghadapi berbagai perang. (Mardjono Reksodiputron, 1994:48)

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan ditetapkannya berbagai aturan pidana di bidang ekonomi baik berupa Undang-undang hukum pidana ataupun dalam bentuk sebuah Undang-undang administrasi yang mempunyai sanksi pidana, seperti Undang-undang lingkungan hidup, Undang-undang di bidang perbakan, Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, merek, hak paten, dan sebagainya. Pada dasarnya, aturan di bidang ekonomi itu bersifat administratif, namun untuk mendukung pemberlakukannya di samping sanksi administratif juga diancamkan dengan sanksi pidana. Bahkan dalam Undang-undang tersebut juga dimuat aturan hukum acara tersendiri yang menyimpang dari hukum acara pidana umum. (Andi Hamzah, 2005: 3)

Keadaan ini menjadi kekuatiran PPB sehingga dalam Kongres PBB tentang Prevention of Crimes and Treatment of the Offender pada tahun 1980 diamanatkan untuk mencermati bentuk kejahatan yang banyak berkembang yakni penyimpangan di bidang ekonomi (economic abuse). Dalam kongres PBB ke VIII dan IX diamanatkan perlunya mencermati transnasional crime dan organized crime, serta perlunya international cooperation in combating transnational crime (kerjasama internasional dalam menaggulangi tindak pidana transnasional. (Supanto, 2013: 5)

Pengaturan hukum pidana ekonomi di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang pidana khusus. Karena pembentukan di luar kodifikasi, maka keberadaan Undang-undang tersebut memuat berbagai penyimpangan dari hukum pidana umum. Penyimpangan tersebut pada dasarnya untuk mendukung daya kerja sebuah Undang-undang dengan menuat berbagai aturan atau asas yang menyimpang dari hukum pidana umum, yang bersifat eksepsional dan bahkan juga ada yang bersifat luar biasa (extra ordinary).

Perkembangan aturan hukum baru khususnya di bidang ekonomi merupakan hal yang wajar. Namun berbeda dengan yang terjadi di Belanda, Kebutuhan hukum pidana ekonomi yang baru ditampung dalam Wet op de Economisce Delicten, sehingga tetap berada dalam satu sistem. Dengan demikian, pengakuan terhadap

Fungsi Sekunder Hukum Pidana yang ada di dalamnya juga dianut dalam aturan yang baru, misalnya dalam hukum lingkungan hidup, sehingga tidak setiap pelanggaran Undang-undang akan berakhir dengan proses pidana. (Supriadi, 2008: 307)

Keberadaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana sebenarnya sudah diakomodasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 82 KUHP dinyatakan bahwa kewenangan penuntutan pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan sudah di mulai, atas kuasa pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan. Aturan seperti ini disebut juga dengan penyelesaian di luar pengadilan (*schikking*).

Dalam perkembangan berikutnya, ternyata ini tidak diakomodasi dalam Undang-undang TPE. Sebaliknya WED di Belanda ini tetap dianut. Kemudian, dalam *Rechten Ordonantie*, penyelesaiin perkara pidana di luar sidang juga dianut sepanjang mengenai pelanggaran. Dalam berbagai peraturan perundang undangan berikutnya, akomodasi ini tidak seragam. Dalam tindak pidana perpajakan misalnya, jaksa agung berwenang untuk menghentikan penyidikan dengan dasar kepentingan pemasukan keuangan negara. Pengaturan yang hampir sama ditemukan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-undang ini juga dimungkinkan penyelesaian secara perdata, administratif dan pidana. Pengaturan yang berbeda terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha. Mekanisme hukum pidana baru dilaksanakan bila sanksi administratif yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha dinyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Aturan tersebut jelas sangat mencerminkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Memang secara umum di banyak negara, dalam bidang monopoli dan persaingan usaha lebih banyak menggunakan sanksi admintrasi. (Aries Siswanto, 2010: 60)

Di berbagai Undang-undang pidana ekonomi lainnya, Fungsi Sekunder Hukum Pidana tidak diakomodasi sama sekali seperti dalam Undang-undang

perbankan, Nomor.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan demikian, bila terjadi pelanggaran pidana penyidik harus melaksanakan proses hukum pidana. Dalam Undang-undang lainnya seperti dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2004 menjadi Undang-undang, dengan tegas dinyatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana kehutanan. Hal yang sama juga ditemukan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 78, ditentukan bahwa sanksi administratif tidak membebaskan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Begitu juga dalam Pasal 85 dinyatakan bahwa penyelesaian kasus lingkungan hidup tidak tidak berlaku terhadap tindak pidana.

Dengan demikian, sepintas terlihat bahwa penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam berbagai hukum pidana khusus, terutama sekali dalam hukum pidana ekonomi, tidak memperlihatkan kesinkronannya. Bahkan di sebagai Undang-undang dengan tegas menyatakan penyelesaian administratif tidak menghentinya penyelesaian melalui hukum pidana.

Di samping pengaturan yang memungkinkan tidak dilaksanakannya proses hukum pidana tidak hanya dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, melainkan juga dalam tahapan penuntutan. Secara umum, jaksa dimungkinkan menyampingkan suatu tindak pidana demi kepentingan umum dengan penerapan asas oportunistas, atau melalui proses deponering atau seponering.

Di Belanda, Terkait dengan pelaksanaan penghentian perkara pidana, pada tahun 1960, Sistem peradilan Pidana Belanda (The Dutch Criminal Justice System) mulai menerapkan kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan pada skala yang terbatas, namun kemudian setelah dilakukan banyak penelitian terkait dengan “on the effects of law enforcement coupled with the limited resources of law enforcement agencies” kebijakan untuk tidak melakukan penuntutan diterapkan berdasarkan kewenangan diskresi. (Agustinus Pohan, 2012: 144)

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji peraturan perundangan-undangan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan pidana untuk mengetahui pengaturan fungsi sekunder hukum pidana dalam Undang-undang hukum ekonomi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi sekunder hukum pidana oleh aparat penegak hukum terkait.
3. Untuk mengetahui urgensi pengaturan dan implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dan urgensi penerapannya oleh aparat penegak hukum terkait.

B. Manfaat Penelitian

Mengingat hukum pidana mempunyai sanksi yang keras dan sangat mencampuri hak-hak individu warga negara, maka penggunaannya benar-benar harus sebagai upaya yang terakhir. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan ini akan mempunyai arti penting yakni:

1. Untuk mengevaluasi apakah aturan hukum pidana ekonomi yang ada sudah sejalan dengan Fungsi Sekunder Hukum Pidana sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini akan mempunyai arti penting dalam formulasi norma hukum pidana oleh lembaga legislatif, sekaligus menjadi pijakan dalam pembaharuan hukum pidana sehingga penetapan suatu perbuatan sebagai suatu norma hukum pidana banar-benar merupakan salah satu alat yang efektif dan efisien dalam mengatasi persoalan dalam masyarakat
3. Dengan diketahuinya Penerapan fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh institusi/lembaga penegak hukum pidana akan memberikan bahan evaluasi bagi keberadaan lembaga penegak hukum khusus beserta kewenangan dalam hukum pidana ekonomi, selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam Hukum Pidana Ekonomi.

4. Penerapan yang konsisten dari fungsi sekunder hukum pidana dapat mengurangi criminalisasi selanjutnya dapat mengurangi penalisasi serta kelebihan penghuni pada lembaga pemasyarakatan, selanjutnya dapat mengefisienkan pembinaan

BAB 4. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Sebuah disiplin ilmu itu harus selalu berusaha untuk mencari kebenaran (truth). Untuk mengungkap dan mencari suatu kebenaran hukum harus melakukan berbagai proses keilmuan khususnya suatu penelitian. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum. (Soetandyo, Wignyosoebroto, 1999: 15)

Penelitian membutuhkan suatu cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu prosedur yang sistematis, dan bekerjanya fikiran secara logis dan sistematis. Dengan demikian, metode penelitian hukum harus juga tunduk kepada prinsip-prinsip metode ilmiah (scientific methode). (Soetriono, SRDm Rita Hanafie, 2007: 12)

1. Tipe penelitian

Hukum sebagai suatu realitas sosial bukan merupakan konsep tunggal, melainkan konsep yang plural. Perbedaan konsep hukum tersebut menyebabkan juga perbedaan dalam modus operandi pencarian dan penemuannya. Secara umum konsep atas hukum dibedakan atas hukum sebagai suatu norma atau hukum sebagai suatu realitas sosial. Oleh sebab itu metode penelitian juga dibedakan atas penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian sosiologis/empiris (non-doktrinal).

Sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian ini akan menggunakan baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. (Salim HS, 2013:11) Sebagai penelitian normatif, penelitian ini pertama-tama akan melakukan inventarisasi terhadap hukum pidana ekonomi, kemudian berupaya menemukan asas-asas hukum dalam hal ini apakah pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi

sudah mencerminkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Di samping itu juga akan diteliti taraf sinkronisasi baik vertikal atau horizontal. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012: 128).

Dalam melaksanakan penelitian normatif ini digunakan pendekatan hukum berupa pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan Undang-undang (Statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). (Johnny Ibrahim, 2008: 300)

Untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penegakan hukum pidana ekonomi, dilakukan penelitian empiris, (Jack D, Fitzgerald dan Steven Box, 1992: 21) yang ingin mengkaji apakah penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum dan hakim megPenerapkan doktrim Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terutama Undang-undang, yakni berbagai Undang-undang pidana ekonomi, serta peraturan lainnya khusus Peraturan Pemerintah (PP) yang mendapat pendelegasian dari Undang-undang. Sedangkan dalam penelitian empiris dikumpulkan data primer yang berkaitan dengan Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana secara konkrit oleh aparaturnegak hukum.

Pengumpulan data primer berkaitan langsung dengan pihak terkait dengan objek penelitian baik sebagai nara sumber atau responden. Nara sumber atau responden adalah aparaturnegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum pidana ekonomi di berbagai instansi atau lembaga yang terkait dengan penegakan hukum pidana ekonomi.

b. Sumber data

Dalam penelitian normatif sumber data berupa bahan hukum dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal serta risalah pembentukan Undang-undang yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan serta melalui internet. Penelitian juga dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membentuk Undang-undang, Kementerian Hukum dan PerUndang-undangan yang merupakan lembaga yang mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Pidana Ekonomi.

Untuk penelitian empiris data dikumpulkan dari institusi yang terkait dengan penegakan hukum pidana ekonomi yakni kepolisian, sebagai lembaga penyidik kejaksaan, pengadilan dan penyidik lainnya seperti penyidik Badan Pengawas Persaingan Usaha (Bapepam), Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, otoritas jasa Keuangan (OJK) Dirjen Bea Cukai dan Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU.)

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Studi dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi baik terhadap bahan-bahan hukum atau terhadap data sekunder lainnya berupa data-data tentang laporan ataupun data statistik yang berasal dari berbagai instansi terkait, khususnya yang terkait dengan penegakan hukum pidana ekonomi.

b. Wawancara.

Untuk mengumpulkan data primer, dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber atau responden. Wawancara dilakukan dengan model secara terpimpin (guided interview), yakni dengan mempedomani daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara akan dilakukan secara mendalam (depth interview) dengan responden yang ditentukan dengan cara menetapkan sampel secara bertujuan (purposive sampling). Wawancara juga dilakukan dengan mewawancarai responden yang erat kaitannya dengan pembentukan hukum pidana ekonomi dan penegakan hukumnya, yakni anggota DPR, khususnya yang terkait dengan pembentukan hukum. Wawancara juga dilakukan dengan penyidik baik di lembaga Kepolisian Republik Indonesia, dan dengan penyidik khusus dalam hukum pidana ekonomi, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perpajakan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas jasa Keuangan dan Penyidik Direktorat Jenderal HaKI. Wawancara juga dilakukan dengan

Kejaksaan Agung terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana ekonomi.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Data dari penelitian hukum normatif yang dimulai dengan inventarisasi hukum positif dilakukan analisis dengan pengorganisasian norma hukum yang sudah ada ke dalam sistem yang komprehensif. Terhadap penelitian asas hukum dilakukan dengan analisis data yang sudah dihimpun akan dianalisis dengan metode kualitatif. Dalam penelitian sinkronisasi hukum analisis dilakukan terhadap sinkronisasi horizontal ditujukan untuk mengkaji harmonisasi dan sinkronisasi aturan hukum pidana ekonomi yang ada.

Dalam penelitian empiris, data yang terhimpun pertama akan dilakukan melalui proses editing, koding dan tabulasi serta analisis terhadap data yang sudah dihimpun. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilakukan kemudian ditarik generalisasinya dan kemudian diambil kesimpulan atau konklusi guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan. Tahapan terakhir dari penelitian adalah dengan menarik generalisasi terhadap kecenderungan yang ada dengan menggunakan metode induksi.

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pengaturan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam formulasi hukum pidana ekonomi di Indonesia

1. Inventarisasi aturan Hukum Pidana Ekonomi

Aturan hukum pidana ekonomi sebagai norma yang ada dalam masyarakat selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut mengikuti perkembangan di berbagai sector perekonomian. Secara umum sector perekonomian mencakup sector keuangan

atau financial, sector perdagangan, perindustrian, moneter, produksi, dan sumber daya alam.

Dari semenjak ditetapkannya Undang-undang drt. No.7 tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Piana Ekonomi, telah di tetapkan berbagai Undang-undang yang terkait dengan perekonomian. Diantara Undang-undang tersebut sebagian memuat ketentan pidana baik materil atau formil. Ketentuan inilah yang melahirkan Hukum Pidana Ekonomi.Perkembangan tentang hukum pidana ekonomi tersebut dituangkan dalam inventarisasi Undang-undang yang memuat Hukum Pidana Ekomi

Table 1. Undang-undang di bidang perekonomian yang memuat ketentuan pidana.

No.	Nama Undang-undang	Nomor / Tahun
1.	Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi.	Drt.No.7 Tahun1955
2.	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	No.5 Tahun 1983
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	No. 12 Tahun 1985 jo 1994
4.	Pasar Modal	No.8 Tahun1995
5.	Perbankan	No. 7 Tahun 1992 jo No.10 Tahun 1998
6.	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	No.5 Tahun 1999
7.	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	No. 24 Tahun 1999
8.	Rahasia Dagang	No. 30 Tahun 2000
9.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	No. 32 Tahun 2000
10.	Minyak dan Gas Bumi	No. 22 Tahun 2001
11.	Paten	No. 14 tahun 2001
12.	Merek	No. 15 Tahun 2001
13.	Bank Indonesia	No.23 Tahun 1999 jo No. 3 Tahun 2004
14.	Kehutaanan	No. 41 Tahun 1999 jo No. 19 Tahun 2004

15.	Kepabeanan	No.10 Tahun 1995 jo No. 17 Tahun 2006
16.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	No. 6 Tahun 1983 jo 2007
17.	Cukai	No. 39 Tahun 2007
18.	Informasi dan Transaksi Elektronik	No. 11 Tahun 2008
19.	Perbankan Syariah	No. 21 Tahun 2008
20.	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	No. 4 Tahun 2009
21.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	No. 28 Tahun 2009
22.	Ketenagalistrikan	No. 30 Tahun 2009
23.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	No. 32 Tahun 2009
24.	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	No. 8 Tahun 2010
25.	Mata Uang	No. 7 Tahun 2011
26.	Perdagangan Berjangka Komoditi	No. 32 Tahun 1997 jo No.10 Tahun 2011
27.	Otoritas Jasa Keuangan	No. 21 Tahun 2011
28.	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	No. 18 Tahun 2013
29.	Perdagangan	No. 7 Tahun 2014
30.	Perasuransian	No.11 Tahun 2014
31.	Hak Cipta	No. 28 Tahun 2014
32.	Perlindungan konsumen	No. 8 Tahun 1999

Dari inventarisasi peraturan yang di bidang Hukum Ekonomi, diketahui bahwa aturan hukum pidana ekonomi berkembang dengan dinamis dan selalu berkembang mengikuti kebijkana Negara atau pemerintah di bidang ekonomi. Perkembangan yang ada menunjukkan ada tiga pola perubahan yang dilakukan, yakni:

- a. Perubahan menyeluruh dalam arti menggannnti Undang-undang yang ada denga Undang-undang yang baru. Walaupun dilakukan perubahan nanmum dalam hal tertentu tetap mengakonomidasi hal-hal yang bersifat urgen. Dalam perubahan ini seringkali terjadi perubahan

terhadap ketentuan pidana, khususnya berkaitan dengan sanksi pidana. Perubahan itu misalnya terjadi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009

- b. Perubahan yang bersifat parsial. Dalam perubahan model ini dengan mengubah aturan hukum yang ada dengan undang-undang baru, namun hanya sebagian aturan yang dirubaha, sehingga penerapan dan pelaksanaan aturan harus tetap mengacu kepada Undang-undang yang lama sepanjang tidak dirubah dengan Undang-undang yang baru. Perubahan ini misalnya terjadi dalam Undang-undang Perpajakan Undang-undang No.28 Tahun 2007 dengan Undang UndangnO.36 Tahun 2008.
- c. Perubahan bunyi dan substansi norma atau aturan dengan peraturan yang lebih rendah, biasanya dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Perubahan ini dimungkinkan kalau Undang-undang yang ada mendelegasikan pengaturan itu kepada pemerintah dalam hal ini presiden ataupun presiden memberikan pengaturan kepada menteri. Perubahan ini lebih terkait dengan teknis operasional suatu Undang-undang dan tidak berkaitan dengan ketentuan pidana. Perubahan seperti ini sering terjadi di bidang keuangan, seperti di bidang perpajakan dan kepebeanaan,

2. Pengaturan penyelesaian dalam Undang-undang di bidang ekonomi

Undang-undang ekonomi sebagai sebuah produk Undang-undang seringkali bermuatan aspek perdata, administrasi atau pidana. Oleh sebab itu penyelesaiannya juga melalui ketiga mekanisme tersebut, namun tidak semua memuat aturan yang sameta. Berbagai mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran Undang-undang dapat dilihat dari table di bawah ini.

Table 2. Mekanisme Penyelesaian dalam Undang-undang di bidang Perekonomian

No.	Nama Undang-undang	Penyelesaian perdata	Penyelesaian administratif	Penyelesaian pidana
1.	Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi.	T	Y	Y
2.	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	T	T	Y
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	T	Y	Y
4.	Pasar Modal	Y	Y	Y
5.	Perbankan		Y	Y
6.	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	T	Y	Y
7.	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	T	Y	Y
8.	Raahasia Dagang	Y	T	Y
9.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Y	T	Y
10.	Minyak dan Gas Bumi	T	T	Y
11.	Paten	Y	T	Y
12.	Merek	Y	T	Y
13.	Bank Indonesia	T	Y	Y
14.	Kehutanan	Y	Y	Y
15.	Kepabeanan	T	Y	Y
16.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	T	Y	Y
17.	Cukai	T	Y	Y
18.	Informasi dan Transaksi Elektronik	Y	T	Y
19.	Perbankan Syariah	Y	Y	Y
20.	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Y	Y	Y
21.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	T	Y	Y
22.	Ketenagalistrikan	T	Y	Y
23.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Y	Y	Y
24.	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	T	T	Y
25.	Mata Uang	T	T	Y

26.	Perdagangan Berjangka Komoditi	Y	Y	Y
27.	Otoritas Jasa Keuangan	Y	Y	Y
28.	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Y	Y	Y
29.	Perdagangan	T	Y	Y
30.	Perasuransian	Y	Y	Y
31.	Hak Cipta	Y	Y	Y
32.	Perlindungan Konsumen	Y	Y	Y

Dari tabel di atas terlihat tidak seragamnya penyelesaian perkara yang terdiselesaikan dalam Undang-undang. Sebagian undang-undang memuat ketiga mekanisme penyelesaian, seperti Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Lingkungan Hidup. Namun sebagian undang-undang hanya memuat mekanisme administratif, seperti Undang-undang ZEE, Undang-undang Anti Monopoli dan Perpajakan. Walaupun demikian kalau perbuatan pelanggaran Undang-undang merugikan seseorang, tentu tidak menutup kemungkinan penyelesaian perdata seperti melalui gugatan, namun tidak dalam mekanisme yang diatur secara khusus dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Dari tabel yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan model penyelesaian pelanggaran Undang-undang:

1. Terhadap perbuatan yang sifatnya merugikan kepentingan umum dan kepentingan individu, maka penyelesaiannya dapat melalui keperdataan, administrasi dan pidana
2. Pelanggaran lebih merugikan kepentingan umum, penyelesaiannya melalui administratif dan pidana.
3. Pelanggaran lebih kepentingan pribadi yang diadopsi menjadi kepentingan umum, penyelesaiannya melalui keperdataan dan pidana.

Dengan adanya keberagaman model penyelesaian ini, khususnya sebagaimana Undang-undang yang tidak memuat penyelesaian keperdataan dan administrasi tentu saja kurang sejalan dengan fungsi sekunder hukum pidana. Oleh karena itu dalam Undang-undang di bidang ekonomi, seharusnya tetap disediakan penyelesaian perdata dan

administrasi. Penyelesaian keperdataan diberikan bilamana kepentingan yang dirugikan adalah kepentingan individu secara langsung seperti dalam hak cipta. Penyelesaian administratif disediakan bilamana kerugian yang ditimbulkan terhadap pemerintah atau publik dalam artian ekonomi. Namun bila kepentingan yang dilanggar tidak dalam artian ekonomis maka disediakan penyelesaian pidana.

Pengaturan tentang penegak hukum khusus.

Salah satu karakter hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi adalah terdapatnya hukum acara khusus yang berlaku dalam penanganan tindak pidana yang bersangkutan. Hukum pidana khusus juga memuat pemberian kewenangan kepada lembaga atau pejabat negara untuk melakukan penegakan hukum seperti penyidik khusus, penuntut umum khusus atau peradilan khusus. Namun pengaturan hukum acara atau peneghukum khusus itu tergantung kepada pembuat undang. Dari berbagai perundangan yang ada diketahui ketidak seragaman dalam pemberian kewenangan khusus, khususnya dalam penyidikan. Keadaan ini dapat dilihat dari table di bawah ini

Table 3. Penyidik khusus dalam dalam Undang-undang di bidang perekonomian

No.	Nama Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi.	Peknyidik Khusus
1.	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Y
2.	Pajak Bumi dan Bangunan	Y
3.	Pasar Modal	Y
4.	Perbankan	T
5.	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	T
6.	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	T

7.	Raahasia Dagang	Y
8.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Y
9.	Minyak dan Gas Bumi	Y
10	Paten	Y
11	Merek	Y
12	Bank Indonesia	T
13	Kehutanan	Y
14	Kepabeanan	Y
15	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Y
16	Cukai	Y
17	Informasi dan Transaksi Elektronik	Y
18	Perbankan Syariah	T
19	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Y
20	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	T
21	Ketenagalistrikan	Y
22	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Y
23	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	T
24	Mata Uang	T
25	Perdagangan Berjangka Komoditi	T
26	Otoritas Jasa Keuangan	Y
27	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Y
28	Perdagangan	T
29	Perasuransian	T
30	Hak Cipta	Y
31	Perlindungan Konsumen	Y

Dari tabel yang dikemukakan di atas diketahui bahwa sebagian Undang-undang Pidana Ekonomi mengatur tentang penyidik khusus dan sebagian tidak mengaturnya. Undang-undang yang tidak mengatur penyidik khusus berarti penyidiknya adalah penyidik polri. Dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, dapat dikemukakan bahwa dalam

tindak pidana yang mengatur penyidik khusus umumnya penyidik diberikan kewenangan administratif, sehingga dapat terlebih dahulu menggunakan penyelesaian administratif sebelum menempuh mekanisme pidana. Sebaliknya kalau penyidiknya hanya penyidik Polri, maka penyidik tidak diberikan kewenang untuk menempuh penyelesaian administratif terlebih dahulu. Hal itu selanjutnya akan sulit mengimplementasikan penyelesaian administratif.

Dari aturan penyidikan juga diketahui bahwa terdapat tiga model pengaturan penyidikan yakni:

- a. Undang-undang menentukan bahwa penyidik hanya penyidik khusus seperti dalam Undang-undang Perpajakan dan Kepabeanan;
- b. Undang-undang menetapkan bahwa penyidik adalah penyidik khusus dan penyidik Polri, seperti dalam Undang-undang lingkungan hidup.
- c. Undang-undang menetapkan bahwa penyidik hanya penyidik Polri seperti dalam Undang-undang Perbankan.

Dalam Undang-undang yang menetapkan bahwa penyidik adalah penyidik khusus dan penyidik Polri, terdapat dua model pengaturan yakni:

- a. Penyidik khusus mempunyai kewenangan penuh melakukan penyidikan dan berwenang melimpahkan hasil penyidikan langsung ke Kejaksaan;
- b. Penyidik khusus berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan hasil penyidikan diserahkan ke penyidik Polri dan penyidik Polri yang berwenang melimpahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan.

Dari model pengaturan seperti yang di kemukakan di atas, tentunya undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan hanya kepada penyidik khusus lebih punya kewenangan melakukan penyelesaian administratif, sekaligus lebih mencerminkan fungsi sekunder hukum pidana.

3. Sinkronisasi Pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-undang di Bidang Ekonomi

Sebuah Undang-undang sebagai sebuah produk Perundang-undang an atau legislasi harus sinkron dengan perundang-undang lainnya. Sinkronisasi bisa dalam artian vertikal artinya selaras dengan aturan yang ada di atasnya atau lebih tinggi. Sinkronisasi berikutnya adalah dalam artian horizontal, artinya selaras dengan undang-undang yang sama tingkatannya, misalnya sinkronisasi antara undang-undang satu dengan Undang-undang lainnya dan peraturan pemerintah yang satu dengan yang lainnya.

Dalam Pembahasan berkaitan dengan sinkronisasi di sini hanya dalam artian horizontal yakni Undang-undang dengan Undang-undang lainnya. Pembahasan di sini berkaitan dengan keselarasan ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perUndang-undangan. Mengingat cukup banyaknya terdapat undang-undang yang terkait dengan hukum pidana ekonomi, maka dalam pembahasan ini dilakukan dengan pembatasan terhadap Undang-undang dalam sektor ekonomi yang ada dalam hal ini bidang moneter, keuangan, perdagangan, dan sumber daya alam.

Sinkronisasi yang dapat dibahas di sini berkaitan dengan berbakat terkait dengan pengaturan khususnya terkait dengan ketentuan ala

4. Pengaturan sanksi administrasi dan perdata

Sebagai sebuah norma aturan hukum selalu diikuti oleh sebuah sanksi baik sanksi perdata, administrasi atau pidana. Seperti dikemukakan sebelumnya masing-masing sanksi mempunyai kekuatan masing-masing. Sanksi perdata terkait dengan aturan perdata materil yang lebih terkait dengan kepentingan pribadi atau individu dari subjek hukum. Dengan demikian sanksinya juga bersifat keperdataan. Hukum perdata sebagai aturan hukum yang lebih terkait dengan kepentingan pribadi, maka penerapannya juga tergantung kepada pribadi masing, atau lebih bersifat kesukarelaan atau voluntasi masing-masing individu. Di samping itu sanksinya juga relatif lebih ringan dan ditujukan kepada harta kekayaan atau hak-hak kebendaan, misalnya pembatalan suatu perbuatan hukum atau sanksi perdata.

Secara umum setiap perbuatan yang melanggar kepentingan individu dari seorang subjek hukum dapat melahirkan gugatan keperdataan apakah

melalui mekanisme perbuatan melawan hukum atau pelanggaran sebuah perikatan. Namun dalam berbagai aturan hukum ekonomi yang juga terkait dengan kepentingan individu, dapat dimuat aturan keperdataan.

Dari berbagai aturan hukum ekonomi diketahui bahwa pengaturan mekanisme keperdataan tidak terdapat kesinkronian antara berbagai aturan yang ada. Sebagian Undang-undang yang mengatur penyelesaian keperdataan, seperti dalam Undang-undang tentang Hak atas kekayaan intelektual mengatur penyelesaian keperdataan atau gugatan keperdataan atau melalui mediasi. Sehubungan dengan pengaturan mekanisme keperdataan ini dapat dilakukan oleh individu warga Negara khususnya pihak yang dirugikan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah seperti dalam Undang-undang tentang Lingkungan Hidup. Namun terdapat perbedaan yang sangat kontras antar pengaturan dalam Undang-undang HKI dengan Undang-undang lingkungan hidup. Dalam Undang-undang HKI penyelesaian keperdataan yakni melalui mediasi menentukan penyelesaian pidana. Pasal 95 (4) Undang-undang Hak Cipta selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik. Dengan demikian ada keharusan terlebih dahulu melakukan penyelesaian secara mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sebaliknya dalam Undang-undang Lingkungan Hidup terdapat aturan yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Hal itu diatur dalam Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Permasalahannya adalah bahwa seringkali pelanggaran keperdataan mempunyai unsur yang sama dengan pelanggaran pidana. Hal itu akan berakibat bahwa kalau perbuatan tersebut sudah memenuhi unsure pidana, kasusnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Walaupun demikian tidak ada aturan yang melarang melakukan gugatan perdata ke pengadilan.

Pengaturan yang berkaitan dengan dimungkinkannya gugatan keperdataan oleh pemerintah sebenarnya dapat dipertanyakan efektivitasnya, Yang pertama dari aspek efektivitas penyelesaiannya, karena gugatan keperdataan umumnya lebih membutuhkan waktu yang lama, padahal sedangkan pemerintah yang punya kewenangan untuk menjatukan sanksi administrasi. Dengan demikian akan lebih baik memberikan sanksi administratif, walaupun masih dapat diajukan upaya hukum atau gugatan administratif.

Walaupun demikian, bila dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, maka pengaturan sanksi keperdataan sangat tepat, sebelum penyelesaian melalui proses peradilan pidana. Pengaturan dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 memuat aturan bahwa Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Walaupun pasal ini membuat pembatasan namun terlihat bahwa Undang-undang lebih menekankan kepada penyelesaian keperdataan.

5. Pengaturan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Ekonomi.

a. Dalam KUHP

Salah satu perkembangan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap hukum, khususnya hukum pidana adalah perkembangan di bidang ekonomi. (Lawrence M. Friedman, 1993: 107) Di Indonesia, pada awalnya perkembangan hukum pidana ekonomi mengikuti perkembangan hukum pidana di Belanda. Hukum Pidana Ekonomi pada awalnya muncul dari kebutuhan pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi akibat perang. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap berbagai aturan hukum administrasi di bidang ekonomi dengan menjadikannya sebagai perbuatan pidana dan memberikan sanksi pidana. A. Mulder, 1995: 5)

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Perang kemerdekaan dan kondisi politik dan ekonomi telah membawa kemerosotan ekonomi. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan membuat aturan hukum pidana ekonomi dengan mengikuti Belanda dengan menetapkan Undang-undang Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Penetapan Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan menghadapi berbagai perang. (Mardjono Reksodiputro, 1994:48)

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan ditetapkannya berbagai aturan pidana di bidang ekonomi baik berupa Undang-undang hukum pidana ataupun dalam bentuk sebuah Undang-undang administrasi yang mempunyai sanksi pidana, seperti Undang-undang lingkungan hidup, Undang-undang di bidang perbakan, Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, merek, hak paten, dan sebagainya. Pada dasarnya, aturan di bidang ekonomi itu bersifat administratif, namun untuk mendukung pemberlakukannya di samping sanksi administratif juga diancamkan dengan sanksi pidana. Bahkan dalam Undang-undang tersebut juga dimuat aturan hukum acara tersendiri yang menyimpang dari hukum acara pidana umum. (Andi Hamzah, 2005: 3)

Keadaan ini menjadi kekuatiran PPB sehingga dalam Kongres PBB tentang Prevention of Crimes and Treatment of the Offender pada tahun 1980 diamanatkan untuk mencermati bentuk kejahatan yang banyak berkembang yakni penyimpangan di bidang ekonomi (economic abuse). Dalam kongres PBB ke VIII dan IX diamanatkan perlunya mencermati transnasional crime dan organized crime, serta perlunya international cooperation in combating transnational crime (kerjasama internasional dalam menaggulangi tindak pidana transnasional. (Supanto, 2013: 5)

Pengaturan hukum pidana ekonomi di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang pidana khusus. Karena pembentukan di luar kodifikasi, maka keberadaan Undang-undang tersebut memuat berbagai penyimpangan dari hukum pidana umum. Penyimpangan tersebut pada dasarnya untuk mendukung daya kerja sebuah Undang-undang dengan memuat berbagai

aturan atau asas yang menyimpang dari hukum pidana umum, yang bersifat eksepsional dan bahkan juga ada yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*).

Keberadaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana sebenarnya sudah diakomodasi dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 82 KUHP dinyatakan bahwa kewenangan penuntutan pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan sudah di mulai, atas kuasa pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan. Aturan seperti ini disebut juga dengan penyelesaian di luar pengadilan (*schikking*).

Aturan dalam KUHP tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum dengan menjadi hapus kalau terdakwa dengan sukarela membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Aturan tersebut juga menentukan bahwa *schikking* dilakukan atas kuasa pegawai negeri yang diujuk untuk itu. Aturan itu tidak menjelaskan siapa pegawai negeri yang dimaksud. Namun dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah pegawai atau pejabat administratif yang diberi kewenangan administratif untuk memberikan sanksi administratif dan melakukan penyidikan. Aturan ini menunjukkan bahwa peran hukum pidana atau sanksi pidana dapat dikesampingkan oleh proses administratif yakni dengan pembayaran denda maksimum, namun sebelumnya terlebih dulu melalui proses penyidikan dan penuntutan

1. Dalam Undang-undang TPE

Lahirnya Undang-undang TPE sebagai produk hukum yang mengkriminalisasi berbagai pelanggaran administratif yang diatur dalam berbagai peraturan dibidang ekonomi bertujuan untuk memperkuat pemberlakuan sanksi administrasi. Namun penyelesaian di luar pengadilan tetap dimungkinkan sepanjang perkara pidana mengenai tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Oleh sebab itu aparat penegak hukumnya dalam hal ini penyidik atau jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk mengklasifikasikan apakah kasusnya pelanggaran atau

kejahatan. Sebaliknya kalau kasusnya dikategorikan sebagai kejahatan tentu aparat penegak hukumnya tidak berwenang melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian dalam penegakan hukumnya fungsi sekunder hukum pidana tidak diadopsi dalam Undang-undang TPE.

Walaupun demikian, dari aturan yang terkait dengan sanksi pidananya, Undang-undang TPE fungsi sekunder hukum pidana tercermin dengan diakomodasinya sanksi berupa melakukan tindakan tata tertib yang lebih bersifat administratif dan tidak bersifat pidana. Sanksi ini diatur dalam Pasal Undang-undang TPE. Permasalahannya adalah tidak jelasnya aturan tentang penerapan sanksi tindakan tata tertib ini apakah melalui persidangan peradilan pidana atau dapat diambil oleh penyidik dan atau penuntut umum.

Namun dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa dengan berbagai perubahan dalam Undang-undang ini khususnya mengenai sanksi pidana terlihat bahwa sanksi pidana semakin menjadi diperkuat sehingga lebih berfungsi primer dari sekunder. Perpu No. 21 tahun 1959. Perpu ini memperberat ancaman pidana tindak ekonomi menjadi pidana mati. Begitu juga dengan Penpres no.5 tahun 1959. Penpres ini juga memperberat ancaman pidana tindak pidana ekonomi menjadi pidana mati.

2. Undang-undang Perpajakan

Hukum Pidana Perpajakan merupakan salah satu bagian penting dalam Hukum Pidana Ekonomi karena berkaitan erat dengan keuangan Negara. Bahkan sekarang ini pajak merupakan sumber utama keuangan Negara. Dalam artian yang lebih luas tindak pidana perpajakan termasuk ke dalam tindak pidana fiscal. (Soemantri:1991:42).

Pada awalnya aturan perpajakan termasuk dalam rezim hukum administratif dan hanya memuat sanksi administratif. Namun dengan semakin urgennya pajak maka hukum perpajakan diperkuat dengan sanksi pidana. Sebagai sebuah hukum ekonomi, hukum perpajakan juga sangat berkembang dan mengalami perubahan. Demikian pula aturan yang terkait dengan pidananya. Dari segi regulasinya hukum pajak diatur dalam berbagai Undang-undang perpajakan, yang memuat ketentuan pidana. Namun sumber

utama hukum pidana perpajakan dituangkan dalam Undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan. Sumber utama setelah reformasi perpajakan dituangkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Undang-undang No. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 ditetapkan tanggal 17 juli 2007 ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebagaimana dikemuka sebelumnya, Undang-undang Perpajakan di perkuat dengan sanksi damministratif dan pidana. Dalam pengaturannya, kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan diserahkan kepada penyidik khusus perpajakan. Dengan demikian penegakan hukum baik adminitratif dan penyidikannya pidananya berada dalam institusi perpajakan. Walaupun karakteristik pelanggaran administtatif dan pidana berbeda namun dalam pengaturannya, aparat perpajakan dimungkinkan melakukan tindakan administratif dalam hal terdapat adanya indikasi pelanggaran pidana. Bahkan dalam hal suatu perkara pidana sudah dimulai penyidikannya, perkaranya masih dapat dilakukan penghentian penyidkan dengan ketetapan menteri keuangan megajukan ke jaksa agung dengan ketetapan tersangkakan membayar sanksi berupa denda yang dliatgandakan. Dari pengaturan undang-undang perpajakan ini dapat disimpulka bahwa Undang-undang perpajakan sudah menganut fungsi sekunder hukum pidana secara penuh.

3. Undang-undang Pasar Modal

Perkembangan berikut dalam Hukum Pidana Ekonomi adalah dengan ditetapkannya Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-undang ini juga dimungkinkan penyelesaian secara perdata, administratif dan pidana. Aktivitas pasal modal yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 1952 yang kemudian tidak memadai maka aktivitas pasar modal hanya diatur dengan Kepres No. 53 tahun 1990 tentang Pasar Modal dan aktivitas operasionalnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK.013 /1990 dan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1199/KMK.010/1991. Semua peraturan

ini lebih bersifat administratif dan juga hanya mempunyai sanksi administratif.

Walaupun Undang-undang No.8 Tahun 1995 mengandung ketentuan pidana, namun penerapan aturan pidana lebih dahulu harus menggunakan penyelesaian administratif. Kewenangan penegakan hukum yang dititik beratkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal sangat mendukung penerapan fungsi sekunder hukum pidana. Hal itu disebabkan karena kewenangan penyidikan secara khusus berada pada penyidik Bapepam. Atura memungkinkan penerapan fungsi pidana oleh Bapepam. Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1995 menyatakan bahwa dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

4. Undang-undang Perbankan

Perbankan yang pada awalnya diatur dalam Undang-undang No. tahun 1992 kemudian diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 ketentuan mengenai pidana diatur dalam Bab yang sama dengan sanksi administratif yakni dalam Bab VIII (Pasal 46 sampai dengan Pasal 53). Undang-undang sudah menggunakan saran hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk penegakan hukumnya. Namun kalau dicermati ketentuan pidana ketentuan pidana yang ditetapkan dalam termasuk juga hal yang berkaitan dengan persoalan administratif, seperti yang termuat dala Pasal 46, 47 dan 48. Sedangkan pelanggaran administratif tidak dinyatakan secara tegas melainkan hanya secara umum yakni berupa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bila mana dicermati dari segi sanksinya, maka sanksi pidana jelas ditujukan untuk mendukung adanya kepatuhan terhadap segala ketentuan tentang perbankan. Namun bila diperhatikan dari fungsi hukum pidana, tidak mencerminkan fungsi sekunder hukum pidana dalam artian penegakan hukum pidana baru dilakuka setelah penegakan hukum administratif tidak

berjalan. Kebijakan itu bisa ditemukan dalam Pasal 52 dan Pasal 53. Kedua pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa penegakan hukum pidana tidak berdampak kepada penegakan hukum administratif. Begitu pula sebaliknya, penegakan hukum administratif tidak mempengaruhi penegakan hukum pidana. Bahkan dapat disimpulkan bahwa kedua sanksi baik pidana atau administratif dapat digunakan sepanjang perbuatan memenuhi kedua unsur baik unsur pidana atau administratif. Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ini tidak mengadopsi fungsi sekunder hukum pidana.

Dalam penegakan hukumnya, Undang-undang perbankan tidak mempunyai penyidik khusus, melainkan penyidik umum yakni kepolisian. Mengingat penyidik Polri tidak dapat memberikan sanksi administratif, maka setiap pelanggaran pidana terhadap Undang-undang perbankan berpotensi untuk tetap dilanjutkan ke dalam proses hukum pidana atau peradilan pidana, tanpa ada ruang untuk penyelesaian administratif

5. Undang-undang Anti monopoli

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha yang lahir setelah krisis ekonomi tahun 1997, ditujukan kepada penataan ekonomi makro sehingga ekonomi berjalan secara jujur dan adil. Dalam Undang-undang Antimonopoli, hukum pidana baru dilaksanakan bila sanksi administratif yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha dinyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Aturan tersebut jelas sangat mencerminkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Memang secara umum di banyak negara, dalam bidang monopoli dan persaingan usaha lebih banyak menggunakan sanksi administratif. (Aries Siswanto, 2010: 60)

Dengan demikian, sebatas terlihat bahwa penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam berbagai hukum pidana khusus, terutama sekali dalam hukum pidana ekonomi, tidak memperlihatkan

ketidaksinkronannya. Bahkan di sebagai Undang-undang dengan tegas menyatakan penyelesaian administratif tidak menghentinya penyelesaian melalui hukum pidana.

Di samping pengaturan yang memungkinkan tidak dilaksanakannya proses hukum pidana tidak hanya dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, melainkan Undang-undang dalam tahapan penuntutan. Secara umum, jaksa dimungkinkan menyampingkan suatu tindak pidana demi kepentingan umum dengan penerapan asas oportunistas, atau melalui proses *deponering* atau *seponering*.

Di Belanda, Terkait dengan pelaksanaan penghentian perkara pidana, pada tahun 1960, Sistem peradilan Pidana Belanda (*The Dutch Criminal Justice System*) mulai menerapkan kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan pada skala yang terbatas, namun kemudian setelah dilakukan banyak penelitian terkait dengan “*on the effects of law enforcement coupled with the limited resources of law enforcement agencies*” kebijakan untuk tidak melakukan penuntutan diterapkan berdasarkan kewenangan diskresi. (Agustinus Pohan, 2012: 144)

E. Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia

Suatu peraturan perUndang-undangan (*law in the book*) memerlukan adanya penerapan secara konkrit di tengah masyarakat (*law in action*). Walaupun suatu aturan hukum meruakan suatu ide atau citacita dan dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang (lembaga legislative) dan pembentukannya sesuai dengan harapan cita-cita dan partisipasi masyarakat, namun adakalanya terjadi permasalahan dalam penerapannya. Seringkali juga terjadi perbedaan antara aturan hukum dengan penerapannya di tengah masyarakat. Walaupun idealnya, aturan penerapan aturan hukum mengacu kepada peraturan perUndang-undangan yang ada.

Oleh sebab itu perlu selalu ada kajian tentang bagaiman penerapan suatu peraturan perUndang-undangan. Penelitian terhap permasalahan seperti ini dilakukan dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dengan aturan hukum yang ada

dihubungkan dengan penerapannya, sehingga nantinya dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang ada atau perbaikan dalam penerapan hukumnya.

Peneraan suatu aturan hukum secara umum ditujukan terhadap baik terhadap masyarakat atau warga Negara dan terhadap aparatur Negara, khususnya aparatur penegak hukum. Suatu aturan hukum dalam penegakannya selalu membutuhkan agen atau aparat yang disebut aparatur penegak hukum. Ditangan aparatur penegak hukumlah penerapan hukum ini lebih ditentukan.

Dalam hukum pidana aparat penegak hukum mencakup tahapan dalam penegakan hukum pidana itu sendiri, yakni penyidikan, penuntutan dan peradilan serta institusi masyarakatan. Dalam proses peradilan pidana penegakan hukum lebih ditentukan oleh lembaga penyidi, penuntut umum dan hakim. Dalam prosesnya juga melibatkan advokat.

Untuk mengkaji bagaimana suatu fungsi sekunder hukum pidana diterapkan dalam hukum pidana ekonomi oleh aparat penegak hukum, penelitian dilakukan di lembaga penyidikan dan penuntutan. Karena pengaturan dalam hukum pidana ekonomi dilakukan melalui hukum pidana khusus, maka dimungkinkan penyidik juga penyidik khusus dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di samping penyidik umum yakni kepolisian. Oleh sebab itu penyidikan sudah dilakukan di lembaga PPNS yakni di Penyidik PPNS di Direktorat jenderal Perpajakan, Penyidik PPNS di Direktorat Jenderal bea Cukai, Penyidik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kepolisian. Sedangkan di lembaga penuntutan penelitian dilakukan di Kejaksaan Agung.

Pelaksanaan fungsi sekunder hukum pidana oleh penegak hukum dalam hukum pidana ekonomi ini mencakup:

1. Pilihan penyelesaian perkara secara perdata, administrasi dan pidana

Seperti sudah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya hukum pidana ekonomi pada dasarnya mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Oleh sebab itu bentuk hukum ekonomi pada dasarnya merupakan hukum administrasi yang memberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur aktivitas di bidang ekonomi.

Di samping itu, aktivitas ekonomi ada kalanya merupakan hubungan keperdataan antara subjek hukum, misalnya antara warga Negara yang mengadakan hubungan hukum keperdataan seperti perjanjian. Hubungan itu dapat juga terjadi antara warga Negara atau individu dengan pemerintah dalam bentuk hubungan keperdataan. Oleh sebab itu hubungan tersebut berada dalam hubungan keperdataan.

Untuk memperkuat penegakan hukum baik itu administrasi ataupun perdata, maka hukum ekonomi diperkuat dengan sanksi administrasi, alam hak terjadi pelanggaran terhadap hukum administrasi atau kebijakan pemerintah. Kalau pelanggaran itu bersifat keperdataan, baik itu sesama warga negara atau subjek hukum ataupun antara individu dengan pemerintah, maka disediakan sanksi keperdataan atau melalui penyelesaian keperdataan.

Kemudian, untuk lebih memperkuat semua ketentuan yang ada dan sanksi keperdataan atau administrasi maka dibuatlah ketentuan pidana. Ketentuan pidana, dibuat bilamana pelanggaran tersebut dipandang sudah sangat merugikan kepentingan umum, tidak hanya kepentingan pribadi atau sekedar pelanggaran administrasi saja. Untuk itu Undang-undang hukum ekonomi mengatur sanksi pidana yang sifatnya lebih keras atau lebih mendatangkan penderitaan.

Oleh sebab itu adakalanya terhadap suatu tindakan atau pelanggaran dalam hukum pidana ekonomi pada saat yang sama bisa melanggar baik hukum perdata, administrasi ataupun pidana. Oleh sebab itu Undang-undang menyediakan mekanisme ketiga penyelesaian tersebut. Permasalahannya adalah dalam pelanggaran tersebut terkait dengan penegakan hukum tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana pilihan terhadap ketiga bentuk penyelesaian tersebut. Terhadap pilihan tersebut Undang-undang mengatur pengaturan yang berbeda, seperti yang dikemukakan di atas. Hal itu juga mengakibatkan kebijakan penegak hukum khususnya penyidik menggunakan mekanisme yang berbeda.

Yang pertama dalam Hukum Pasar Modal

Menurut Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang No. 8 tahun 1995, sanksi administrasi dan sanksi pidana dipisahkan dalam pengaturan yang berbeda. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 102, sedangkan sanksi pidana di atur dalam Pasal 103 samapai dengan Pasal 109. Sedangkan dalam Pasal 110 diatur tentang klasi tindak pidana, yakni antara kejahatan dan pelanggaran.

Permasalahannya adalah untuk menentukan apakah pelanggaran yang terjadi bersifat administrasi atau pidana, karena Undang-undang tidak menyatakan secara tegas perbuatan apa yang merupakan pelanggaran administrasi atau pidana. Pasal 102I ayat (1) menyatakan bahwa Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Dari perumusan tersebut disimpulkan bahwa pelanggaran administrasi dapat terjadi dalam hal:

- a) Pelanggaran terhadap undang-undang Pasar Modal;
- b) pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaany;
- c) pelanggaran yang terjadi itujukan terhadap setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Papepam. Dengan demikian,di satu pihak pelanggaran administratif lebih luas sifatnya, baik terhadap Undang-Unang Pasar Modal ataupun peraturan pelaksanaannya. Namun dipihak lain subjek hukum pelanggaran ini terbatas hanya terhadap orang atau pihak yang memperoleh izin, perstujuan atau pendaftaran, sehingga tidak dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum di luar ketentuan tersebut. Di pihak lain pelanggaran pidana terbatas hanya terhadap pelanggaran Undang-undang Pasar Modal saja, namun subjeknya lebih luas yakni terhadap siapa saja yang melanggar undang-undang Pasar Modal.

Dari hal yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa adakalanya pada saat yang sama pelanggaran undang-undang Pasar Modal dapat bersifat administratif atau pidana. Permasalahannya seperti dikemukakan sebelumnya bagaimana penegak apakah akan mendahulukan penegakan administratif atau pidana atau keduanya saat yang bersamaan? Secara normative, persoalan tersebut sebenarnya sudah dibuat jalan keluarnya,

yakni melalui hukum acaranya, atau dalam penegakan hukumnya. Karena Menurut Undang-Undang Pasar Modal penegakan hukum baik administrasi ataupun pidana dalam tahapan penyidikan berada pada instansi yang sama yakni oleh pejabat Bapepam sendiri (sekarang OJK).

Dalam Pasal 101 ayat (1) yang mengatur tentang Penyidikan dinyatakan bahwa: Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Dengan demikian batasan antara pelanggaran administrasi dan pidana adalah: *“mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat”*.

Walaupun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan pertanyaan, yakni apakah penegakan hukum administrasi berjalan simultan atau pilihan dalam artian penegakan administrasi lebih di dahulukan. Karena undang-undang tidak mengatur, dan mengingat fungsi sekunder hukum pidana, penegakan hukum administrasi harus lebih didahulukan. Kalau ternyata sanksi hukum administrasi tidak berjalan maka upaya terakhir harus dengan penegakan hukum pidana. Sebagai peraturan pelaksana tentang dalam hal terjadinya dugaan pelanggaran di bidang pasar Modal, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 1995 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Namun dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa wajib membuat laporan kepada Ketua Bapepam mengenai ditemukannya bukti permulaan tindak pidana tersebut.

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Bapepam dapat menetapkan dimulainya penyidikan. Dengan demikian dari ketentuan Pasal 15 disimpulkan bahwa pemeriksaan dan penyidikan bisa dilakukan secara bersamaan bila ada bukti permulaan terjadinya tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya penyelesaian administrasi lebih didahulukan, dalam artian

bahwa bila sanksi administrasi sudah dilajakan tidak perlu dailanjutkan sanksi proses pidananya. Pilihan penyelesaian administrasi itu terlihat dari pelanggaran administrasi tahun 2012 yang sebanyak 854 pelanggar dengan total denda Rp 14,74 miliar. Jumlah pelanggaran tersebut meningkat atau melejit 98,6% dari jumlah kasus tahun sebelumnya (2011) sebanyak 430 pelaku yang kena sanksi serupa.¹ Data di atas menunjukkan bahwa Pemberian sanksi di Bidang pasar Modal lebih mengedepankan pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan fungsi sekunder hukum pidana.

Dalam bidang Perpajakan

Dalam Undang-undang perajakan, penyidikan pengaturan sanksi , Pasal 7 Undang-undang KUP, adal 8 dan Pasal 14. Sanksi adminitrasi perajakan adalah berua sanksi denda yang ditakan besarannya. Berbeda dengan dengan Undang-undang asal Modal yang mengatur kapan dimulainya proses pidana atau penyidikan, Undang-undang Pajak tidak mengatur dengan tegas. Dari penelitian di Dirjen perpajakan terungkap bahwa pengenaan sanksi administrasi dan pidana tergantung pada jenis pelanggarannya. Kalau pelanggaran sifatnya lebih kepada kealpaan, atau kelalaian maka penyelesai terebih dahulu melalui administratif beruda pengenaan denda. Kalau prose administratif berjalan dengan baik maka kasusnya tidak dilanjutkan ke pidana. Disamping itu kalau kasusnya yang lebih bersifat pelanggaran tata cara atau proses perpajakan maka selalu diupayakan penyelesaian secara adminitratif. Namun terhadap tindak pidana yang lebih bersifat pemalsuan faktur pajak yang biasanya bukan dilakukan oleh wajib pajak, maka perkaranya akan langsung dilanjutkan ke penyidikan.²

Pendekatan yang digunakan di bidang perpajakan lebih mengutamakan pemasukan kepada keuangan Negara. Dengan demikian sepanjang proses adminintratif dapat dijalankan dan itu meningkatkan

¹ <http://www.neraca.co.id/article/23394/bapepam-lk-punya-andil-kegagalan-cgc-di-pasar-modal-fakta-pelanggaran-pelaku-pasar-meningkat-lebih-98>, diakses 02/08/2015

² Wawancara dengan Syamsurya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Dirjen Perpajakan, 4 September 2006

pemasukan kepada keuangan Negara, maka hal itu sejalan dengan fungsi sekunder hukum pidana. Sedangkan bila penyelesaian administrasi dapat berjalan maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan atau proses pidana.

Dalam bidang Kepabeanan

Undang-undang Kepabeanan sebagai bagian dari aturan hukum yang berkaitan dengan fiscal atau keuangan Negara bertujuan untuk mengatur lalu lintas masuk keluarnya barang dari kawasan kepabeanan. Selain bertujuan untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar barang dari kawasan kepabeanan dengan tujuan untuk memberikan pemasukan bagi keuangan Negara. Oleh sebab itu Undang-undang kepabeanan termasuk ke dalam bidang hukum administrasi Negara, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk pemasukan Negara.

Sebagai bagian dari hukum administrasi, hukum kepabeanan memberikan sanksi administrasi bagi penguatan norma hukum kepabeanan bilamana terjadi pelanggaran atas ketentuan administratifnya. Di samping itu Undang-undang kepabeanan juga memperkuat dengan sanksi pidana agar Undang-undang dapat dipatuhi. Sama halnya dengan Undang-undang perpajakan, pengaturan hukum administrasi dalam Undang-undang kepabeanan diatur tersebar dalam berbagai aturan atau pasal-pasal yang ada. Sanksi administrasi dirumuskan dalam bentuk denda administrasi terhadap pelanggaran administrasi. Misalnya yang diatur dalam Pasal 10D ayat (5) yang menetapkan bahwa orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Untuk memperkuat sanksi pidana Undang-Undang Kepabeanan memuat aturan pidana baik materil atau formil. Ketentuan Pidana materil diatur dalam Pasal 102 samapai dengan Pasal 111. Sedangkan ketentuan pidana formil diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 113. Pengaturan sanksi pidana pada prinsipnya jelas untuk memperkuat ketentuan atau sanksi administratif. Namun bila dicermati dalam hal tertentu pelanggaran administrasi juga dapat berdimensi hukum pidana, seperti pelanggaran Pasal

7 Undang-undang kepabeanan dapat melanggar Pasal 102 atau 102A. Permasalahannya bila di hubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana kapan Petugas kepabeanan mengenakan sanksi administrasi atau melalui penegakan hukum pidana.

Berbeda dengan Undang-undang Pasal Modal yang menegaskan penegakan hukum pidana dimulai bila pelanggaran administrasi tersebut merugikan kepentingan pasar modal atau dengan kata lain berdampak luas. Namun dalam Undang-undang Kepabeanan tidak dikemukakan alas kapan mekanisme pidana ditegakkan. Kalau hany berpegang kepada pepastian hukum, penegakan hukum pidana harus dilakukan bilmana terjadi pelanggaran Undang-undang hukum pidana, tanpa mempedulikan apakah ada unsure administrasi atau unsure pidananya. Namun Mengingat kepabeanan lebih ditujukan kepada pemasukan keuangan Negara, maka ketentuan pidana harus bersifa sekunder dalam artian lebih menggunakan mekanisme administrasi.

Terhadap pilihan penyelesaian administrasi dan pidana, sejak masih dalam pengaturan *rechten ordonanti*, memang dalam kepabeanan sudah dikenal aturan penyelesaian pelanggaran hukum kepabeanan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan yakni dengan membayar denda damai (*schikking*). Dalam Undang-undang kepabeanan sekarang, kewenangan itu tetap ada dengan mekanisme pembayaran denda administratif.³ Pelaksanaan denda administratif ini tentu saja bilamana terjadi pelanggaran administrasi kepabeanan. Namun bila penyelesaian administrasi tidak dapat dilaksanakan maka hal itu dilanjutkan dengan penegakan hukum pidana.

Namun dalam hal-hal tertentu terdapat perbuatan yang murni hukum pidana dalam artian tidak memuat aspek administrasinya, misalnya mengeluarkan barang dari kepabeanan tanpa izin, atau pelanggaran Pasal 103 A yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara tidak sah mengakses system elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan. Walaupun demikian terhadap perbuatan

³ Wawancara dengan Edi Santoso, dari bagian Penyidikan Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, 4 September 2015.

tersebut masih terdapat mekanisme untuk tidak sampai ke persidangan pidana yang dengan menerapkan ketentuan Pasal 113. Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang kepabeanan, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan keharusan pembayaran benda administratif, dan penghentian penyidikan, sudah mencerminkan aplikasi dan pelaksanaan dari fungsi sekunder hukum pidana.

Dalam Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Aturan hukum tentang antimonopoli dan persaingan usaha berupaya mengatur aktivitas usaha sehingga dapat dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Oleh sebab itu Undang-undang mengatur perilaku usaha dalam bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini pada dasarnya membedakan tiga bentuk perilaku usaha yang dilarang yakni:

- a. Perjanjian yang dilarang;
- b. Kegiatan yang dilarang; dan
- c. Posisi dominan

Undang-undang No.5 Tahun 1999, sebagai bagian dari hukum ekonomi yang mengatur perilaku usaha, memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan tindakan atau proses administratif terlebih dahulu sebelum melakukan proses hukum

pidana. Dalam Pasal 35 Undang-undang No.5 tahun 1999, tugas KPPU adalah:

1. Penilaian terhadap perjanjian
2. Penilaian kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha
3. Penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan
4. Melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan
5. Memeberi Saran kepada pemerintah
6. Menyusun pedoman pelaksanaan Undang-undang
7. Memberikan laporan atas hasil kerja ekonomis kepada presiden dan DPR.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, menurut Pasal 36 KPPU berwenang untuk:

1. Menerima laporan tentang dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2. Penelitian tentang dugaan monopoli dan PUTS;
3. Menyimpulkan Hasil penyelidikan;
4. Melakukan pemanggilan ;
5. Memanggil dan menghadirkan saksi;
6. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha dan saksi
7. Mendapatkan dan meneliti dokumen
8. memutuskan, menetapkan ada atau tidaknya kerugian pelaku usaha/masyarakat
9. Memberikan keputusan
10. Menjatuhkan sanksi (tindakan administratif)

Dengan kewenangan tersebut, KPPU mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum administratif. Namun bila mana sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka KPPU mempunyai kewenangan untuk melimpahkan perkara ke penyidikan, dengan dasar putusan administratif atau putusan pengadilan yang sudah tetap. Namun dalam perjalanannya KPPU belum pernah melimpahkan perkara ke penyidik. Dari data KPPU terungkap bahwa sejak tahun 2004

terdapat sebanyak 46 kasus yang dilaporkan tidak melaksanakan putusan KPPU. Namun ternyata kasus tersebut tidak dilanjutkan ke penyidik.

Menurut Sekretaris Jenderal KPPU, Mohammad Reza, hal itu disebabkan tidak jelasnya kewenangan penyidikan dalam Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴ Pasal 44 Undang-undang Antimonopoli hanya menyebutkan bahwa Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Undang-undang tidak menyebutkan dengan tegas institusi yang berwenang melakukan penyidikan. Hal itu menurut Muhammad Reza penyidik Polri berpendirian bahwa penyidik Polri menjadi ragu untuk melakukan penyidikan dan kalau penyidikan dilakukan maka hak itu rawan untuk diajukan praperadilan. Namun bila dicermati rumusan Pasal 44 yang menyatakan ... menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat ditafsirkan bahwa penyidinya adalah penyidik Polri. Namun untuk lebih tegasnya tentu perlu amendemen Undang-undang Antimonopoli dan lebih menegaskan penyidik yang berwenang, untuk menghilangkan keraguan penyidik.

Walaupun demikian, pengaturan dalam Undang-undang ini menunjukkan bahwa Undang-undang ini lebih menegaskan fungsi sekunder hukum pidana dengan pengatur yang menyatakan bahwa penyidikan baru dapat dilakukan bilamana pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU atau pengadilan. Namun tidak jelasnya pengaturan penyidikan mengakibatkan proses hukum pidana menjadi tidak jelas.

2. Pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

⁴ Wawancara dengan Sekjen KPPU, Mohammad Reza, 3 September 2015

Tahapan yang harus ditempuh dalam suatu proses peradilan pidana setelah tahapan penyidikan adalah tahapan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahapan penuntutan. Pelimpahan ke kejaksaan dilakukan setelah selesainya tahapan penyidikan. Dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, pelimpahan ke kejaksaan tentu saja dilakukan bilamana mekanisme penyelesaian secara administratif tidak dapat atau tidak dilakukan.

Dalam proses pelimpahan perkara pidana ke kejaksaan, tidak terdapat keseragaman antara aturan hukum pidana ekonomi. Model atau mekanisme model. Yang pertama, pelimpahan ke kejaksaan dilakukan langsung oleh penyidik PPNS. Model koordinasi seperti ini misalnya ditemukan dalam Undang-undang Perpajakan dan Kepabeanan. Dengan demikian, tidak ada koordinasi langsung antara penyidik PPNS dan penyidik Polri. Walaupun demikian, Undang-undang tetap mengatur hubungan antara penyidik PPNS dan penyidik Polri, namun hubungan itu hanya dalam bentuk pemberitahuan atau penyampaian tembusan penyidikan atau pelimpahan perkara ke kejaksaan.

Walaupun demikian dari penelitian di dirjen Pajak dan Kepabeanan, koordinasi dengan kepolisian dalam bentuk pemberitahuan penyidikan, dan dalam hal diperlukannya upaya paksa khususnya dalam bentuk penangkapan atau penahanan. Di samping itu, dalam hal penyampaian tembusan perkara ke kejaksaan, kepolisian memberikan masukan guna penyempurnaan berkas perkara.

Di samping itu walaupun perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, namun tetap masih dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan mekanisme administratif. Hal itu dilakukan dengan permohonan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan. Permohonan itu didasari oleh pertimbangan pemasukan bagi keuangan negara. Dengan demikian, penghentian penyidikan itu tentu saja didahului dengan kesepakatan bahwa tersangka bersedia membayar kerugian pajak ditambah dengan denda yakni dengan membayar denda sebanyak empat kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahapan penuntutan masih dibuka kesempatan untuk menggunakan

mekanisme administratif. Dengan demikian, mekanisme atau sanksi pidana benar-benar berfungsi sebagai fungsi sekunder.

Model kedua adalah model yang konvensional dimana pelimpahan perkara ke Kejaksaan harus melalui penyidik Polri. Dengan demikian PPNS tidak dapat menyampaikan langsung hasil penyidikan ke Kejaksaan. Model seperti ini misalnya diatur dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dalam Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Koordinasi antara penyidik dan pemuntut umum proses penuntutan

Dalam suatu proses peradilan pidana, tahapan penyidikan akan dilanjutkan ke tahapan penuntutan yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan. Kejaksaan dalam proses peradilan pidana mempunyai fungsi penuntut dan pelaksanaan putusan atau eksekutorial, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

Dalam hukum tindak pidana umum, penyidik Polri sebagai pemegang fungsi penyidikan menyerahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Walaupun menurut KUHAP dimungkinkan adanya penyidik PPNS, namun pelaksanaan tugas dan kewenangannya berada dibawah koordinasi penyidik Polri, dalam artinya walaupun penyidik PPNS berwenang melakukan penyidikan, namun dalam hubungan dengan Kejaksaan harus melalui penyidik Polri. Namun dalam hukum pidana khusus termasuk hukum pidana ekonomi, dimungkinkan diatur kewenangan yang berbeda sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Dari pembahasan sebelumnya sudah dikemukakan bahwa dalam berbagai hukum pidana ekonomi terdapat pengaturan yang tidak sinkron antara berbagai aturan yang ada yang berkaitan dengan koordinasi antara penyidik dengan Kejaksaan. Secara umum terdapat tiga model hubungan penyidik dengan Kejaksaan. Hal itu sesuai dengan model pengaturan yang diatur oleh masing-masing Undang-undang yang berkaitan.

Yang pertama, bila Undang-undang yang bersangkutan menetapkan bahwa penyidik dalam tindak pidana yang bersangkutan adalah penyidik Polri semata. Dalam hal seperti ini, kordinasi langsung dilakukan penyidk Polri dengan kejaksaan, sama halnya dengan tindak pidana umum.

Yang kedua, Undang-undang yang bersangkutan menetapkan bahwa penyidiknya adalah penyidik polri dan penyidik PPNS. Dalam pengaturan seperti ini, Undang-undang juga membuat pengaturan yang berbeda. Sebagian menetapkan bahwa kewenangan penyidik PPNS berada di bawah koordinasi peyidik Polri. Dengan demikian kordinasi antara penyidikan dilakukan antara penyidik Polri dan kejaksaan. Atau dengan kata lain, penyidik PPNS meneserahkan hasil penyidikan kepada Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Model lain adalah Undang-undang memberikan kewenangan kepada peyidik PPNS untuk melakukan penyidikan khusus tanpa harus di bawah koordinasi dengan PPNS. Dengan demikian penyidik PPNS yang bersangkutan dapat menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan tanpa harus melalui penyidik Polri.

Yang ketiga, Undang-undang yang bersangkutan memberikan kewenangan penyidikan hanya khusus kepada penyidik PPNS dan tidak kepada penyidik Polri. Dalam model ini, penyidik PPNS tidak di bawah kordinasi penyidik Polri. Dengan demikian penyidik PPNS yang bersangkutan bisa langsung berkoordinasi atau menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan.

Walaupun terdapat berbagai model pengaturan dan koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan, namun undang-undang tetap menghendaki adanya koordinasi antara penyidik PPNS dan penyidik Polri, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan dalam teknis penyidikan. Hal itu sangat dibutuhkan karena Kepolisian yang sudah secara tradisonal mempunyai pengalaman, keterampilan dan fasilitas dalam penyidikan. Disamping itu sebagian penyidik PPNS tidak mempunyau kewenangan melakukan upaya paksa, sehingga harus meminta bantuan kepolisian.

Dalam implementasi kewenangan dan koorddinasi penyidik denngan kejaksaan juga terdapat model yang berrbeda, sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan dalam masing undang-undang. Dari penelitian yang

dilakukan dilaksanaka di berbagai Penyidik PPNS juga terdapat bergai model pelaksanaanya.

Yang pertama, dalam bidang perpajakan. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 1983 Pasal 44 ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan dilakukan oleh penyidik PPNS Perajakan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan fungsi penyidikan oleh PPNS Perpajakan dilakukan tanpa kordinasi dengan penyidik Kepolisian. Begiu juga dalam koordinasi dengan kejaksaan, penyidik PPNS perpajakan, langsung berkoordinasi dengan kejaksaan. Selanjutnya dalam ayat (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Namun dalm perubahan undang perubahan Undang Perpajakan dengan Undang-undang No 28 tahun 2007, terjadi prubahan dalam model hubungan dengan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sehingga berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan Perubahan ini terjadi pula perubahan dalam model koordinasi Penyidik dengan kejaksaan, yakni penyidik PPNS Perpajakan tidak dapat langsung berkoordinasi dengan kejaksaan melainkan harus terlebih dahulu melalui penyidik Polri.

Dalam prakteknya, terungkap bahwa penyidik PPNS perpajakan menyerahkan hasil penyidikan kepada kejaksaan melauai penyidik Polri. Hal ini adakalanya menimbulkan persoalan karena adakalanya juga penyik Polri tidak hanya melimpahkan kepada kejaksaan melainkan ikut dalam melakukan perubahan bila mana perlu. Penyidik Polri seringkali tidak

bersedia hanya kalau berperan sebagai saluran dari penyidik PPNS ke Kejaksaan, namun tetap berperan dalam penyidikan.⁵

Pengaturan ini dapat berdampak kepada penerapan fungsi sekunder hukum pidana, karena dengan keterlibatan penyidik Polri secara langsung dalam penyidikan akan mengurangi peran penyidik PPNS untuk melakukan upaya administratif, seandainya penyidik ingin mengambil penyelesaian secara administratif. Namun kalau kasusnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan penyidik masih dapat menempuh jalur administratif yakni meminta penyelesaian di luar pengadilan, yakni dengan permohonan menteri keuangan kepada jaksa agung.

Berbeda dengan Undang-undang Kepabeanan, yakni Undang-undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2006, yang dalam Pasal 112 memberikan kewenangan hanya kepada penyidik beacukai. Demikian juga koordinasi yang menurut Pasal 112 ayat (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Dengan demikian koordinasi penyidik PPNS Perpajakan hanya dilakukan dengan Kejaksaan. Namun dalam melakukan upaya paksa, penyidik PPNS juga tetap minta bantuan kepada penyidik Polri. Dengan model pengaturan seperti ini akan lebih memungkinkan implementasi fungsi sekunder hukum pidana karena penyidik PPNS dapat melakukan penghentian penyidikan.⁶ Hal itu dimungkinkan sesuai dengan pengaturan Pasal 113, yakni atas permintaan menteri keuangan kepada jaksa agung. Penghentian penyidikan dapat dilakukan setelah melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan denda.

F. Urgensi fungsi sekunder hukum pidana diakomodasi dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia

⁵Wawancara dengan Syamsurya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Dirjen Perpajakan, 4 September 2006

⁶ Wawancara dengan Edi Santoso, dari bagian Penyidikan Bea Cukai, Dirjen Beukai, September 2015.

Keberadaan suatu aturan hukum pidana dalam suatu kehidupan masyarakat merupakan suatu keniscayaan, bahkan dalam banyak hal kehidupan moderen sangat bergantung kepada norma hukum pidana. Kehadiran norma hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari norma hukum lainnya terutama dalam memperkuat keberadaan norma hukum baik norma hukum privat ataupun norma hukum public yang ada. Sanksi pidana telah memperkuat sanksi yang ada baik dalam hukum perdata ataupun dalam hukum administrasi. Dengan demikian sanksi pidana akan memperkuat kepatuhan warga terhadap semua aturan hukum yang dilindungi oleh sanksi pidana.

Secara umum dengan keberadaan norma hukum pidana dengan dengan karakteristik sanksinya, selanjutnya akan melindungi kehidupan masyarakat yang dilindungi oleh norma hukum yang ada. Dengan adanya sanksi pidana akan tercipta kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang ada dan selanjutnya akan menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Selanjutnya ketertiban dan kepatuhan akan melahirkan ketentraman dan kedamaian, sebagai salah syarat terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan.

Urgensi hukum pidana beserta sanksinya tidak bisa dilepaskan dari pemikiran yang melahirkan teori dan bahkan mazahab dalam hukum pidana. Teori atau aliran dalam hukum pidana mencoba mencari suatu dasar, pertimbangan, urgensi dan tujuan dari norma hukum pidana, khususnya tujuan pemidanaan. Secara umum tujuan pemidanaan dibedakan atau teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

Menurut teori pembalasan, sanksi pidana adalah sebagai balasan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Sesuai dengan falsafah indeterminisme atau free will setiap orang bebas melakukan pilihan dan tindakan berdasarkan pertimbangan sendiri. Oleh sebab itu dia harus bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakannya. Akibatnya, orang harus menerima segala konsekwensi dari perbuatannya. Kalau perbuatan seseorang telah melanggar norma yang ada dalam masyarakat, maka dia harus menerima balasan berupa sanksi terhadap perbuatan itu. Pembalasan tersebut sesuai dengan kesalahannya.

Teori pembalasan (*vergelding theorie*) tidak dapat menjawab permasalahan tentang kejahatan. Bahkan dipandang tidak menghasilkan apa-apa

selain untuk memuaskan hasrat balas dendam. Oleh sebab itu sarjana mencoba mencari dasar lain dari ppidanaan dengan mengemukakan bahwa ppidanaan harus mempunyai tujuan tertentu tidak hanya sekedar pembalasan. Pemikiran ini telah melahirkan teori tujuan (doel theorie).

Menurut penganut reori tujuan ppidanaan harus ditetapkan dan dijalankan untuk tujuan tertentu. Secar umum tujuan ppidanaan dibedakan atas penjeraan, pencegahan dan rehabilitas. Teori penjeraan ditujuan adar terpidana jera atau takut untuk melakukan tindak pidana lagi. Oleh sebab itu pidana dan ppidanaan biasanya sangat keras dan bahkan sadis khusus ppidanaan yang bersifat fisik.

Menurut teori pencegahan (preventive theory ppidanaan) bertujuan untuk mencegah terjadinya tidak pidana. Pencegahan tersebut dapat ditujukan untuk umum (general preventive) dan ditujukan untuk pelaku (special preventive). Pencegahan yang bersifat umum ditujuakan kepada masyarakat luas agas jangan melakuka tindak pidana. Kalau mereka melakukan tindak pidana mereka akan mendapat hukum yang sama dengan pelaku. Oleh sebaba itu pelaksanaan pidana harus diketahui oleh anggota masyarakat dan dilakukan di depan umum. Pencagan khusus ditujuakn kepada pelaku agar mereka tidak lagi mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukan.

Pemikiran yang lebih maju dari teori tujuan adlaah bahwa ppidanaan harus semata ditujuka terhadap pelaku yakni untuk merehabilitasi yang bersangkutan. Dengan demikian pidana cukup sepanjang dapat merehabilitasi yang bersangkutan agar menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Konsekwensi dari tori rehabilitas adalah bahwa ppidanaan dilakukan dengan berbagai metode untuk merehabilitas yang bersangkutan seesuai dengan kebutuhannya. Di Indonesia konsep ini dikembangkan dengan konsep pemasyarakatan, yakni untuk menjadikan terpidana dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat.

Mengingat teori tujuan lebih ditujukan kepada terpidana maka timbul legi pemikiran bahwa dalam pelaksanaanya aspek pembalasan dan penjeraan kurang diperhatikan, sehingga kepentingan korban dan masyarakat kurang terakonomodasi. Oleh sebab itu timbul pemikiran agar aspek pembalas dan

penjaraan tetap menjadi pertimbangan dalam pemidanaan. Pemikiran ini kemudian melahirkan teori gabungan (*vergelding theori*).

Menurut teori gabungan, aspek-aspek positif dari teori pembalasan dan teori tujuan harus digabungkan, sehingga keduanya berenergi untuk lebih bermanfaat dalam penjatuhan pidana. Teori pembalasan lebih memberikan paksaan terhadap pelaku untuk lebih bertidak sesuai dengan norma pada yang akan datang. Walaupun pertimbangan kepada perbuatan yang dilakukan *ex pactum*, namun lebih memberikan dampak ke depannya. Sebaliknya teori tujuan lebih berorientasi kepada perbaikan pelaku, sehingga ke depannya akan lebih bermanfaat dengan berbagai program pembinaan.

Perkembangan selanjutnya dari teori pemidanaan, lebih menekankan kepada kepastian pemidanaan. Oleh sebab itu pemidanaan lebih ditujukan kepada hal yang bersifat material atau ekonomis yakni dengan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara atau kurungan. Pada dasarnya pidana denda lebih bersifat keperdataan dalam bentuk pembayaran gantirugi atau denda, namun kemudian menjadi model sanksi pidana. Kalau pada awalnya pidana denda bersifat alternatif, namun kemudian bisa menjadi pidana yang berdiri sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya pidana denda dan atau ganti kerugian dapat menjadi pidana yang berdiri sendiri.

Meningkatnya penggunaan sanksi denda kian hari kian berkembang, khususnya dalam tindak pidana yang terkait dengan ekonomi. Peningkatan itu tidak hanya secara kuantitas dalam arti semakin banyaknya tindak pidana denda yang diancamkan dengan denda melainkan juga secara kualitatif yakni nominal denda yang diancamkan. Dalam tindak pidana di bidang ekonomi misalnya sebagian deliknya diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif pidana penjara atau yang berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat misalnya ancaman pidana denda menjadi satu-satunya pidana yang diancamkan. Pidana kurungan hanya berfungsi sebagai pidana alternatif pidana denda. Pidana denda malahan tidak dikenal sama sekali. Dalam rancangan KUHP bahkan diintrodusir konsep *capitalization of criminal punishment*, atau menghalternatifkan pidana penjara dengan pidana denda.

Dominannya pidana denda dalam Hukum Pidana Ekonomi, pada dasarnya menunjukkan semakin berkurangnya karakteristik pidana dalam

pelanggaran hukum pidana, dalam artian semakin berkurangnya aspek nestapa dari sanksi pidana. Hal ini sebenarnya salah satu bentuk dari fungsi sekunder hukum pidana. Dalam bentuk yang lebih konkrit fungsi sekunder introduksir dengan bentuk mencoba lebih mengurangi penggunaan system peradilan pidana, baik itu dengan meminimalkan kriminalisasi ataupun dengan lebih mengedepankan penyesain melalui mekanisme keperdataan atau melalui mekanisme administratif.

Urgensi dari fungsi sekunder hukum pidana dapat dilihat dari aspek teoritis normative ataupun dari aspek praktis ekonomis. Dari aspek teoritis normatif fungsi sekunder hukum pidana akan lebih melindungi hak dan anggota masyarakat karena dalam mekanisme peradilan pidana lebih banyak menggunakan upaya paksa yang berhadapan dengan hak asasi manusia. Dengan semakin sedikitnya norma hukum pidana akan semakin berkurang peradilan pidana dan hal itu akan lebih baik masyarakat. Konsekwensinya, akan lebih meningkatkan mekanisme penyelesaian melalui jalur non pidana. Semakin berkurangnya norma hukum pidana atau sanksi pidana akan berkurang efek negatif dari proses peradilan pidana dan sanksi pidana.

Dari aspek praktis dan ekonomis, fungsi sekunder hukum pidana akan lebih menyederhanakan proses peradilan karena pengenaan sanksi administrasi misalnya dapat diambil dan dieksekusi oleh pejabat administratif tanpa harus melalui proses yang berbelit. Di samping itu proses administratif akan lebih ekonomis dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang konvensional.

Dalam hukum pidana ekonomi, fungsi sekunder hukum pidana akan semakin terlihat lagi karena dominannya penyelesaian melalui mekanisme administratif serta ancaman pidana denda akan lebih mengoptimalkan pemasukan finansial bagi keuangan Negara. Dalam Undang-undang Anti Monopoli misalnya sebagian besar pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme administratif. Penerimaan KPPU dari denda administratif misalnya terlihat dari angka yakni tahun 2011 sebanyak 150,906,211,700, tahun 2012 sebanyak 8,407,343,460, tahun 2013 15,658,247,840 dan tahun 2014

sebanyak 2014 9.258.726.170.⁷ Bila mana angka ini digabungkan dengan penerimaan dari instansi lain seperti di bidang perpajakan bea cukai tentu akan jauh lebih besar pemasukan bagia keuangan Negara. Bila dibandingkan dengan pendekatan pidana pemasukan bagi Negara tentu tidak akan sebesarn angka tersebut.

Kemudian, yang terakhir, dengan implementasi fungsi sekunder hukum pidana akan mengurangi proses peradilan pidana selanjutnya akan mengurangi pemidanaan dan akan berdampak kepada kurangnya penghuni pemasyarakatan. Pengurangan angka pemidanaan akan melahirkan di satu pihak akan mengurangi anggaran yang dibutuhkan bagi pengelolaan pemasyarakatan. Yang terpenting, semakin berkurangnya pelaksanaan pidana khususnya pidana penjara akan semakin mengurangi akses atau dampak dari pemidanaan.

BAB 6. RENCANA TAHUN 2

Dalam tahun kedua penelitian ini akan dilanjutkan dengan penelitian yang berkaitan dengan:

- a. Formulasi dalam hukum pidana ekonomi
- b. Penerapan dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana **dalam hukum pidana** ekonomi.
- c. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam Hukum pidana ekonomi khususnya yang berkaitan dengan denda.

Penelitian akan dilaksanakan di:

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Instansi kejaksaan
3. Instansi pengadilan

⁷ Laporan Tahunan KPPU tahun 2004, <http://www.kppu.go.id/id/media-danpublikasi/laporan-berkala/laporan-tahunan-kppu/> diakses 2 Oktober 20115

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

4. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi diwujudkan dalam bentuk dimungkinkannya penyelesaian secara administratif dalam bidang hukum yang bersangkutan, yang penerapan prosesnya bisa menjadi alternative penyelesaian secara pidana. Walaupun demikian pengaturan tentang proses administratif tidak seragam antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Sebagian undang-undang menyatakan penyelesaian administratif mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya proses pidana, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa penyelesaian administratif tidak berdampak terhadap proses pidana. Fungsi sekunder hukum pidana juga diimplementasikan dengan dominannya sanksi yang bersifat finansial berupa denda, baik sebagai denda administratif atau denda sebagai sanksi pidana. Penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk memilih pendekatan administrasi atau denda dengan pertimbangan finansial.
5. Implementasi fungsi sekunder oleh penegak hukum selaras dengan pengaturan kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum. Penegak hukum yang mempunyai baik kewenangan administratif atau pidana, akan lebih mengutamakan penegakan administratif yang sesuai dengan fungsi sekunder hukum pidana. Pertimbangan dalam memilih penyelesaian secara administratif atau pidana didasari oleh pertimbangan finansial khususnya pemasukan kepada keuangan Negara. Namun bilamana pertimbangan pemasukan keuangan Negara tidak dapat dilaksanakan maka proses penyelesaian secara pidana akan menjadi pilihan.
6. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi sangat dibutuhkan khususnya dengan pertimbangan baik dari aspek teoritis, filosofis yakni pidana bukan hanya sekedar penjatuhan pidana melainkan dengan pertimbangan kemanfaatan. Semakin berkurangnya kriminalisasi akan semakin berkurangnya ppidanaan, dan selanjutnya berdampak kepada kebutuhan pendanaan dan sarana lainnya dalam implementasi pidananya. Secara praktis proses hukum pidana lebih membutuhkan, waktu, tenaga dan dana, karena melibatkan berbagai instansi lembaga terkait. Terakhir, dari aspek finansial

implementasi fungsi sekunder hukum pidana akan lebih mendatangkan kemanfaatan dibandingkan dengan proses peradilan pidana.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dalam bentuk membuat aturan yang memungkinkan penyelesaian diluar hukum pidana yakni melalui penyelesaian administratif atau keperdataan. Di samping itu perlu adanya sinkronisasi pengaturan penyelesaian administratif dalam hukum pidana ekonomi sehingga fungsi itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi perlu diimplementasikan oleh aparat penegak khususnya oleh penyidik dan penuntut umum untuk menciptakan efisiensi dan eektivitas dalam penegakan hukum pidana ekonomi. Disamping itu dalam hukum pidana ekonomi yang lebih ditujukan kepada pertimbangan ekonomi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan penerimaan Negara, melalui denda administrasi.
3. Mengingat urgensi fungsi sekunder hukum pidana perlu adanya kebijakan perUndang-undangan dengan memasukan regulasi agar pelanggaran hukum ekonomi lebih memprioritas penyelesain di luar hukum pidana, yakni melalui penyelesaian keperdataan dan administratif. Di samping itu dengan lebih memprioritaskan penyelesaian administratif perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi administraasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran administrasi.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Jakarta 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008
- Douglas Husak, *Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment*, *Ohio State Journal of Criminal Law*, [Vol 2:535 536
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
- F.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- George P Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 1998
- _____, *The Nature and Function of Criminal Law*, *California Law Review*, Vol .88, Issue 3
- Grant Lamond, *What is A Crime*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 27, No. 4 (2007), pp. 609–632 doi:10.1093/ojls/gqm018 Published Advance Access November 4, 2007,
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Irsan Nasaruddin, et. Al., *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010,
- Jaap Hage, *Studies in Legal Logic*, Springer, Dordrecht, Netherland, 2005
- Jack D, Fitzgerald dan Steven Box, *Research Methodes in Criminal Justice An Introduction*, Nelson Hall, Chicago, 1992
- Jhon E. Conklin, *Criminology*, Fouth Edition, New York, Macmillian Publishing Company, 1994

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008,
- J.J. H. Bruggnik, *Refleksi Tentang Hukum* (terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999
- Lawrence M. Friedman, *Crime and Punishment in American History*, Basicbook, New York, 1993
- Leden Marpaung, *Asas-Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta, 1994
- Marshall B Clinard dan Peter C yeager, *Corporate Crime*, The Free Press-Coller Macmillan Publisher, New York, 1980
- Muladi dan Barada Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Mulder dan D.R. Doorenbos, *Schet van Economische Strafrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1955
- Nils Jareborg, *Criminal Liability as a last Resort*, *Ohio State Journal of Criminal law*, Vol 2:251, 2005.
Moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles2.../Jareborg-PDF-3-17-05.pdf
- Oemar Senoadji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Oleg Fidosiuk, *Criminal Liability as a Last Resort (Ultima Ratio): Theory and Reality*, [http://
https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57](http://https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57)
- Muladi, *Ambiguitas dalam Penerapan Hukum Pidana: Antara Fungsi Sekunder Hukum Pidana dan Primum Remedium*, Makalah pada Simposium Mahupiki, Maksar, 2013
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005,

- Raimo Lahti, *The Principles of Ultima Ratio, Subsidiarity, and Proportionality in EU Criminal Law, An EU Approach to Criminal Law, Hearing in European Parliament, 8 December, 2011, Brussel*,
- Ronal J. Allen, et al, *Comprehensive Criminal Procedure, Aspen Law and Busines, New York, 2001, hlm. 1287*
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982*
- Salim HS, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013*
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009*
- Supanto, *Antisipasi Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global, Makalah Disampaikan pada Simposium Mahupiki, Makasar, 2013*
- Soetriono dan, SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Andi, Yogyakarta, 2007*
- Sthepen Shute dan A.P. Simister, *Criminal Law Theory, Doctrines of General Part, Oxford University Press, New York, 2002*
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999*
- Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990*
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008*
- Suryono Sutarto, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995*
- Wahyu Widianara, *Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012*
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009*
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995*

Lampiran

1. Istrument Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Judul Penelitian: Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh Aparatur Penegak Hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi

Lembaga: Universitas Andalas

Ringkasan Proposal:

Norma hukum pidana, berbeda dengan norma hukum lainnya dilengkapi dengan ancaman atau sanksi yang mempunyai ciri mendatangkan penderitaan atau nestapa (leed) yang disebut dengan pidana (straf) atau punishment. Mengingat fungsi dan karakteristik hukum pidana yang demikian, keberadaan norma hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Fungsi hukum pidana yang demikian ini disebut sebagai "Fungsi Sekunder Hukum Pidana". Fungsi Sekunder hukum pidana selain dilatarbelakangi oleh keberadaan sanksi yang biasanya sangat keras dan mendatangkan penderitaan, maka dia akan sangat terkait dengan kepentingan dan hak-hak individu atau hak asasi manusia. Oleh sebab itu penetapan dan penerapan sanksi pidana baru dilakukan setelah sanksi lain yakni sanksi perdata dan administrasi tidak dapat berfungsi secara optimal. Walaupun demikian, dalam realitanya kian hari semakin terlihat lahirnya aturan hukum pidana baru yang mencoba memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat, terutama dalam hukum pidana ekonomi. Kondisi seperti ini menimbulkan gejala atau perolehan yang disebut dengan *overcriminalisation*. Gejala ini selanjutnya, semakin banyaknya aturan hukum pidana dan penjatuhan pidana (penalisasi). Gejala yang hampir sama juga terjadi di Indonesia dan dikuatirkan akan melahirkan gejala *overcriminalization*. Dengan lahirnya hukum pidana baru dengan berbagai kekhususannya dan berkembang ke arah sektoral, seolah-olah terlepas dari sistem hukum pidana. Keadaan ini selanjutnya mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan berbagai aturan yang ada sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana. Dampak berikutnya yang timbul adalah *overcapacity* yakni semakin penuh sesaknya lembaga pemasyarakatan untuk menampung narapidana sehingga pembinaan tidak berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu perlu ada upaya bagaimana mengaktualisasikan

fungsi sekunder dari hukum pidana oleh sebab itu perlu dilakukan suatu kajian berupa penelitian untuk mengkaji penerapan fungsi sekunder dari hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian hukum normatis dan empiris dengan mengkaji berbagai aturan pidana khusus dan penerapannya oleh lembaga penegak hukum terutama penyidik, penuntut umum dan oleh hakim. Penelitian empiris dilakukan lembaga pengak hukum terkait, khususnya kepolisian kejaksaan, penyidik kehusus seperti, penyidik Bea cukai, kepabeanan, Kehutanan, Hak kekayaan Intelektual, Komisis pengawas Persaingan usaha dan Otoritas Kasa Jasa Keuangan.

Pertanyaan:

1. Bagaimana pemahaman penegak hukum/reponden terkait mengenai konsep fungsi sekunder hukum pidana khususnya dalam Hukum Pidana Ekonomi?
2. Apakah fungsi sekunder itu dalam pembentukan hukum atau dalam penerapannya?
3. Apakah instansi respoden mempunyai aturan internal yang mengatur lebih lanjut mengenai fungsi sekunder hukum pidana?
4. Dalam hal suatu norma hukum pidana memuat sanksi lain seperti sanksi perdata dan atau sanksi administratif, apakah reponden menggunakan terlebih dahulu sanksi tersebut, atau tetap menggunakan proses/sanksi pidana atau kedua/ketiganya sekaligus?
5. Apakah dalam implementasinya penerapan sanksi perdata atau administratif menghentikan proses hukum pidana atau tidak?
6. Kalau masing-masing sanksi lebih dipilih untuk diterapkan apakah pertimbangannya:
 - Pertimbangan penggunaan sanksi/mekanisme keperdataan?
 - Pertimbangan penggunaan sanksi/ mekanisme administratif?
 - Penggunaan mekanisme/proses hukum pidana?
7. Kalau suatu atuan norma hukum memuat baik penyelesaian keperdataan, administratif atau pidana, manakah yang lebih menjadi pilihan dan manakah yang lebih menguntungkan atau memberikan pemanfaatan?
8. Bagaimana kecendrungan penerapan masing-masing mekanisme (perdata, administratif, atau pidana di instansi responden)?
9. Bagaimana mekanisme penentuan suatu mekanisme (misalnya administtatif) lebih menjadi pilihan, apakah kewenangan pejabat/petugas yang berwenang atau harus melalui ketetapan pimpinan?
10. Bagaimana koordinasi dengan aparat pegak hukum pidana lainnya dalam hal penyidik tidak menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana?
11. Apakah sebaiknya dalam Hukum Pidana Ekonomi penyelesaian mekanisme keperdataan atau administratif menghentikan penyelesaian pidananya?

12. Bagi responden yang mempunyai aturan untuk berada di bawah koordinasi instansi lainnya apakah harus dikoooidnasikaan dengan intansi lain tersebut?
13. Apakah (sebaiknya) dalam Hukum Pidana Ekonomi sanksi pidana tetap dalam fungsi sekunder atau sudah harus dalam fungsi primer?
14. Mohon untuk diberikan data penyelesaian suatu perkara tindak pidana di bidang ekonomi terkait dengan pilihan mekanisme penyelesaiannya?
15. Mohon diberikan data aturan internal yang terkait dengan penerapan fungsi sekunder hukum pidana!

Sekian dan terimakasih atas jawaban dan kerjasamanya.

2. Personalia Tenaga penelitian

Biodata Ketua dan Anggota

Ketua Tim Peneliti

I. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Yoserwan SH, HM., LL.M.
2.	Golongan Pangkat dan NIP	Pembina utama/IVb/196212311989011002
3.	Jabatan fungsional	Lektor Kepala
4.	Tempat/Tananggal lahir	Marunggi 21 Deseber 1962
5.	Fakultas/ Program studi	Hukum/Hukum Pidana
6.	Bidang Keahlian	Hukum Pidana
7.	Alamat Rumah	Jl. Fisika III No.10. Komp Unand U Gadut
8.	No. Telp/email	08126767227/ypserwanhamzah@yahoo.com
9.	Alamat Kantor	Kampus F Hukum Unand Limau Manis
10	No. Telp/Fax	0751-72985/779109
11.	Mata KUIH yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Jaminan 2. Pengantas Hukum Bisnis 3. Pengantas Hukum Indonesia 4. Hukum Komersial 5. Hukum Pidana Ekonomi

II. Pendidikan

Universitas	Gelar	Tahun Selesai	Bidang studi
1. American University, Washington DC	LL.M.	2004	Hukum

2. Univ. Diponegoro, Semarang	M. Hum.	2001	Hukum
3. Univ. Andalas, Padang	SH.	1997	Hukum

III. Pengalaman Penelitian

No.	Judul	Tahun	Sumber dana	Kedudukan
1.	Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perekonomian	2009-2010	Dikti/Stranas	Ketua
	Penyusunan Model Sinkronisasi dan Koordinasi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)	2006-2007	Dikti/Strategis Nasional	Ketua
2.	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Investasi di Sumatera Barat	2003-2004	Dikti/ Hibah bersaing	Ketua Ketua
3.	Pengaturan Investasi di Kota Padang Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polresta Padang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang	2001	Dikti /Penelitian dosen Muda	Anggota
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger, Akuisi dan Konsolidasi perusahaan Publik	1998	Dipa Unand	Ketua
5.	Penerapan Putusan Hakim dalam Pemberian Tujuan Hidup terhadap Anak dan Bekas istri	1997	Dikti/dosen Muda	Anggota

IV. Pengalaman Publikasi

No.	Judul	Tahun	Media
1.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi	20011	Masalah-Masalah Hukum (Akreditasi nasional) Universitas Diponegoro Jilid 40 No.2 April 2011
2	Model Sinkronisasi dan Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Sistem peradilan Pidana terpadu	2007	Jurnal Akreditasi Nasional: Respublika Vol.7 No.1 tahun 2007, Univ Lancang

			Kuning,
2.	Mediasi Perbankan ditinjau dari Hukum Pidana	2007	Jurnal Hukum Yustisia Edisi XII/Nomor 1 Januari-Juni 2007
3.	Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	2006	Jurnal Hukum an Kriminologi Delikti, fakultas Hukum Universitas Andalas
4.	Hukum Ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi dan Globalisasi	2006	Buku, Universitas Andalas Press
5.	Penerobosan Tanggung Jawab Terbatas dalam Perseroan	2002	Jurnal Hukum Yustisia
6.	Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan Publik	2000	Jurnal Penelitian Universitas Andalas No.39 Th.XV. Jurnal Justisia, 2003 Jurnal Ilmu Hukum Yustisa
7.	Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat antara Kepentingan Nasional dan Tuntutan Globalisasi	1998	Tulisan dalam Buku Model Sinkronisasi dan Koordinasi Aparat

V. Pengalaman Seminar/ Lokakarya Pengabdian Masyarakat

No.	Judul/Pelaksana	Tempat/temp at	Kedudukan
1.	Tim Ahli Penyusunan Ranperda Kota Padang : Perlindungan Usaha Mikri, Kecil dan Menengah	2012/Padang	Ketua
2.	Tim Ahli Penyusunan Ranperda Propinsi Kepulauan Riau: KPerlindungan hak Penyandang Disabilitas	2010/ Tanjung Pidang	Anggota
3.	Seminar Perbankan Syariah Unand	2009/Padang	Peserta
4	Pelatihan Tugas Inspektorat Daerah/ Bawasda Sumbar	2008/Padang	Narasumber
5.	Seminar Penyusunan RUU Tipikor, UNDP	2007/ Jakarta	Narasumber
6.	Seminar Undang-undang Kehakiman/Unand dan Komisi Yudisia	2007/Padang	Narasumber
7.	Seminar Tindak Pidana Perbankan/ Unand dan bank Indonesia	2006/Padang	Anggota

8.	Seminar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi /Unand, Kejati Sumbar, Kadin Sumbar Tim Ahli Penyusunan Perda Investasi Sumbar	2006/Padang	Ketua
9	Tim Ahli Penyusunan Ranperda KDRT Pptop. Kepulauan Riau	2006/Padang	Anggota
10.	Tim Ahli Penyusunan Kode Etik dan Hukum Acara Pelanggaran Kode Etik DPRD Sumbar	2005/Padang	Anggota


VI. Pengalaman Profesional/organisasi

No.	Organisasi	Tahun	Kedudukan
1.	Jurnal Ilmu Hukum Yustiasia Fakultas hukum Universitas Andalas	2008-sekarang	Prmimpin redaksi
2.	Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas	2001-sekarang	Penelitian
2.	Lembaga Pengkajian Hukum dan Ekonomi (LPEP) Univ. Andalas	2001-2003	-Kordinator Penelitian
3.	Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas	2004- Sekarang	-Bidang Humas dan Komunikasi
4.	Anggota Badan Penagak Kode Etik LSM Sumbar	2006-2008	Anggota

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal Penelitian Unggulan Universitas Andalas.

Padang, 10 November 2015



Yoserwan, SH.,MH.,LL.M.
NIP.196212311989011002

Anggota Peneliti

1. Dr. Shinta Agutina, SH.MH.

Identitas Diri:

1. Nama : Dr. Shinta Agutina, SH,MH
2. Tempat dan Tanggal lahir : Palembang, 29 Agustus 1963
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : Dosen
8. NIP : 19630829 198811 2001
9. Alamat Kantor : Fakultas Hukum – Univ.Andalas Kampus Limau Manis.
Padang. Telp: 72985
10. Alamat Rumah : Kompleks Unand Blok B III/20/12 Ulu Gadut, Padang.
Telp/Fax: 775374
11. Email : shinta_agustina63@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal:
 - a. SD tamat 1974, SD Dharmajaya - Palembang.
 - b. SMP tamat 1977, SMP Xaverius I - Palembang.
 - c. SMA tamat 1981, SMA Negri Painan.
 - d. Sarjana Hukum tamat 1986, Fakultas Hukum – Unand, Padang.
 - e. Magister Hukum tamat 1996, Pascasarjana UI, Jakarta.
 - f. Doktor Ilmu Hukum Program S3 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Unand, 2014.
2. Pendidikan Informal:
 - a. Penataran Penulisan Buku Ajar, Depdiknas, Cisarua September 2005.
 - b. Penataran Pengajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Sumber, Pusat Bahasa-Unand, 2007
 - c. j. Penataran Audit Mutu Akademis Internal, Univ. Andalas- UGM, Padang, 2008.

C. Kemampuan Bahasa Asing:

1. Bahasa Inggris : Pasif.
2. Bahasa Belanda : Aktif.

D. Pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi:

1. Pengalaman Mengajar:
 - a. Semester Ganjil:
 - 1) Bahasa Belanda - FH-UA
 - 2) Bahasa Inggris - FH-UA
 - 3) Hukum Acara Pidana. - FHUA
 - 4) Hukum Pidana Khusus - FHUA

b. Semester Genap:

- 1) Hukum Pidana -FHUA
- 2) Hukum Pidana Internasional -FHUA
- 3) Sistem Peradilan Pidana - FH-UA
2. Pengalaman Penelitian:

Penelitian Mandiri:

- a. Penelitian Kelompok: Penerapan UU Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Illegal Logging, Dipa Unand, 2008
- b. Penelitian Kelompok: Penerapan Asas Hukum Khusus Mengalahkan Hukum Umum dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan, Dipa Unand, 2008
- c. Penelitian Kelompok: Evaluasi Terhadap Perda Sumatera Barat Yang Berpotensi Menimbulkan KKN, Bappeda Sumbar, 2008.
- d. Penelitian Kelompok: Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivistis Tahun 1998 Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, Dipa Unand 2009.
- e. Penelitian Kelompok: Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Dosen Muda, 2009

Penelitian Kelompok:

- a. Penelitian Kelompok: Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Dipa Unand, 2010.
- b. p. Penelitian Mandiri: Akibat Hukum Pengabaian Rekomendasi DPR Oleh Presiden (Kajian Hukum Perbandingan Terhadap Pengabaian Rekomendasi DPR dalam Kasus Penghilangan Paksa Aktivistis), Dipa Unand, 2011
- c. q. Penelitian Mandiri: Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Hibah Doktor, Dikti, 2011.
- d. r. Penelitian Kelompok: Sinergitas Ninik Mamak dan Polisi Dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Pidana, Kerjasama Kompolnas dan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, 2011.
- e. s. Penelitian Kelompok: Kajian Putusan Para Calon Hakim Agung, Kerjasama Pusako dan KY, Februari-Juni 2012.
- f. t. Penelitian Kelompok: Samenloop dan Pemberatan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Juli-September 2012
- g. u. Penelitian Kelompok: Penerapan Ajaran gabungan Tindak Pidana Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, November-Desember 2012, LPPM-Unand.
- h. v. Penelitian Kelompok: Tindakan Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama Pusako dan UNODC, Maret 2013 – sekarang.
- i. w. Penelitian Kelompok: Indeksasi dan Annotasi Putusan MA, Kerjasama LeiP dan Pusat Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, April 2013- sekarang.

E. Pengalaman Pengabdian Masyarakat:

- a. Penyuluhan Hukum: Penyelesaian Konflik Hukum Pidana di Kenagarian Batagak, Kab Agam, Dipa Unand, 2009.

- b. Penyuluhan Hukum: Peningkatan Peran Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Pidana di Kenegarian Bonai, Kab Tanah Datar, Dipa Unand 2010.
- c. Penyuluhan Hukum: Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa di Kab Padang Pariaman, Dipa Unand, 2010.
- d. Penyuluhan Hukum: Pembekalan Program Anti Korupsi Kepada Pengguna dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, Dipa Unand 2011.
- e. Penyuluhan Hukum: Pornografi Dalam Pertunjukan Organ Tunggal (Sosialisasi UU Pornografi Kepada Masyarakat di Kenegarian Sunur, Kab Padang Pariaman), Dipa Unand, 2011

4. Pengalaman Dalam Seminar, Workshop, dll:

- a. Narasumber pada Seminar Nasional Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Padang 25 Maret 2010.
- b. Peserta pada International Conference on Harmonizing Islam and Western Civilizations Towards A new Era, Leiden, Kamis 20 Oktober 2011.
- c. Eksaminator Dalam Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Padang, ICW-LBH Padang, Padang, Februari-Maret 2012.
- d. Peserta pada Seminar Hasil Program Sandwich Like Luar Negeri Angkatan Tahun 2011, Dirjen Dikti, Padang, 6 Maret 2012.
- e. Narasumber dalam Eksaminasi Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pasal 1 butir 3 UU Kehutanan, Indonesia Corruption Wacht (ICW), Jakarta, Juli 2012.
- f. Narasumber dalam FGD tentang Penyidik Independen KPK, Medan , 4 Februari 2013, Kerjasama KPK dan AIPJ (Australian Indonesia Partnership for Justice).
- g. Narasumber pada Pelatihan Anti Korupsi Kepada Mahasiswa Unand, Selasa-Rabu 26-27 Maret 2013, Aula PKM, Kampus Unand, Limau Manis.
- h. Yang Jujur dan Adil, Padang, Hotel Mercure, 20 Juni 2013, Kerjasama MPR dan Universitas Andalas, Padang.

E. Tulisan Yang Dipublikasikan:

- a. Penyimpangan Asas Non Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc dari Perspektif HAM, Jurnal Media Hukum, Vol 17, no 2, Desember 2010.
- b. Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivistis Tahun 1998 Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 40 No 2, April 2011.
- c. Urgensi Penyamaan Persepsi Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dari Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Mahkamah, Nomor 1 Vol 4 Pekanbaru, April 2012, ISSN 1979-7427, hlm 83-93.

- d. Penerapan Undang-undang Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Illegal Logging (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat), Jurnal Yustisia, Volume 19 No.1, Januari – Juni 2012, Fakultas Hukum-Universitas Andalas. Politik Hukum Pidana Era Reformasi: Pembangunan Hukum Yang Salah Arah, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume IX No 1, Januari-Juni 2012. Akibat Hukum Pengabaian Rekomendasi DPR Oleh Presiden (Studi Yuridis Komparatif Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan Implementasinya, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Diponegoro, Jilid 41 Nomor 4, Oktober 2012.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat untuk pengajuan Proposal Penelitian Unggulan PT, tahun 2015.

Padang, 20 Oktober 2014



Dr. Shinta Agustina, SH, MH
196308291988112001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

2. Efren Nova, SH.MH.

I. Identitas diri

1. Nama : Hj. Efren Nova,SH.MH
2. Tempat dan Tgl lahir: Batu Sangkar, 11 Oktober 1961
3. Jenis kelamin: Perempuan
4. Kewarganegaraan; Indonesia
5. NIP: 196110111987022001
6. Disiplin Ilmu : Hukum
7. Pangkat/ Gol: Pembina/ IV b
8. Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
9. Alamat Kantor: Kampus Limau Manis Padang, Telp 72985
10. Alamat Rumah: Komplek Pemda Sungai Lareh Blok D 16
Padang Telp 496069

II. Pengalaman Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. SD tamat tahun 1975, SD Negeri No 1 Batu sangkar
2. SMP tamat tahun 1978, SMP Negeri No 1 Batu sangkar
3. SMA tamat tahun 1981, SMA Negeri No 1 Padang
4. Sarjana Hukum tamat tahun 1986 , Fakultas Hukum UNAND
5. Magister Hukum, tamat tahun 2000, Pasca Sarjana UNDIP Semarang

Pelatihan/ training:

1. Latihan Pra jabatan tahun 1988
2. Kursus bahasa Inggris UNAND 1989
3. Penataran AA UNAND tahun 1991
4. Penataran P4 Pola 120 jam tahun 1992
5. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi di Bandungan Semarang 24 – 30 November 1994
6. Pelatihan Bahan Ajar dan Penulisan Artikel tahun 2005
7. Pelatihan Penyiapan Materi Perkuliahan Dengan Power point Berbasis Multimedia dan audio Visual Untuk Dosen UNAND , Padang 26-27 April 2007
8. Workshop Strategic Thinking and Strategic Planning, Padang 22 – 23 Juni 2011

III. Pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Pengalaman Mengajar :
 - a. Semester Ganjil : 1. Pengantar Hukum Indonesia
 2. Hukum Acara Pidana
 3. Hukum Kepolisian
 4. Penegakan Hukum Pidana
 5. Hukum Perlindungan Anak dan Wanita

- b. Semester Genap : 1. Hukum Pidana
2. Delik-delik dalam KUHP
3. Hukum Penitensier
4. Pratik Peradilan Pidana

Pengalaman Penelitian:

1. Frewensi Kecelakaan Lalu Lintas di Kotamadya Padang , tahun 1992
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Penghukuman terhadap Anak tahun 1999
3. Polisi Mandiri Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam SPP tahun 2001
4. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dalam Perkawinan(suatu kajian yuridis empiris tentang implementasi Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang KDRT tahun 2006
5. h Mekanisme Penyelesaian Persengketaan Tanah Ulayat (studi Pemindahan hak atas tanah untuk pembangunan di Kota Padang. 2007

IV. Pengalaman Pengabdian Masyarakat

1. Penyuluhan Hukum, Perlindungan Hukum Bagi perempuan dalam Perkawinan (Sosialisasi Undang-undang KDRT) di Limau Manis selatan tahun 2005
2. Penyuluhan Hukum Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Keluarga (Sosialisasi Program Anti korupsi) tahun 2007
3. Penyuluhan Hukum, Tentang Peranan Guru BP dalam Menanggulangi Tindak Pidana kekerasan di kalangan siswa SLTPdan SLTA Se Kota Padang, tahun 2008. Dana DIPA Unand
4. Pelatihan tentang Pemberdayaan Dana BOMM untuk Menghindari Tindak Pidana kekerasan (Tawuran) siswa SMK di Kota Padang Tahun 2009, Dana DIPA Unand
5. Pelatihan Anggota kerapatan Adat Nagari Tanjung Bomai Dalam melaksanakan Fungsi peradilan Adat, Dana DIPA Unand tahun 2010

V. Pengalaman Aktivitas Akademik

1. Lokakarya Aspek-Aspek Kebanksentralan dalam Perspektif Ketatanegaraan Kerjasama MK dengan BI Padang, 27 Juni 2007
2. Lokakarya Penulisan Proposal Dosen Muda dan SKW Dana DP2M Dikti , Padang 11 Desember 2007
3. Diseminasi Rekomendasi Komisi Hukum Nasional RI Bagi pembaharuan Hukum di Indonesia Tahun 2004 – 2007 , Padang 24 November 2007 (Panitia)
4. Seminar Nasional Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Padang 25 Maret 2010
5. Seminar Internasional dengan tema “ *Courage and Precision: The Rule of The Judge in Modern Society* “ Padang 16 Juni 2010
6. *International Conference on Governance and Development*, Padang, 14 – 16 Desember 2011-
7. Seminar Nasional Penerapan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah, Padang 29 April 2011

8. Panitia Pengwas Satuan Pendidikan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
9. Peserta Focus Group Discussion tentang Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undnag-undang di luar KUHP, Jakarta 21 Oktober 2010

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal Penelitian Unggulan Universitas Andalas.

Padang, 2 Oktober 2015



Efren Nova, SH.MH.
196110111987022001

3. Draf Artikel Penelitian

PENERAPAN FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM HUKUM PIDANA EKONOMI

Oleh: Yoserwan⁸

Abstract

Fungsi sekunder hukum pidana menyatakan bahwa pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan semakin banyak undang-undang hukum pidana lahir, serta dominannya penerapan sanksi pidana terutama dalam hukum pidana ekonomi. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu kajian mengenai penerapan fungsi sekunder dari hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi sekunder hukum pidana diwujudkan dalam bentuk dimungkinkannya penyelesaian secara administratif sebagai alternatif penyelesaian secara pidana, namun pengaturan proses administratif tidak seragam. Penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk

⁸ Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

memilih pendekatan administrasi atau pidana. Pertimbangan dalam memilih bentuk penyelesaian didasari oleh pertimbangan finansial khususnya pemasukan kepada keuangan Negara. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi sangat dibutuhkan dengan pertimbangan baik dari aspek teoritis, filosofis, serta kemanfaatan. Perlu implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dalam bentuk membuat aturan yang memungkinkan penyelesaian administratif atau keperdataan. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana perlu diimplementasikan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakkan hukum serta demi kemanfaatannya.

Kata kunci: fungsi sekunder, penegak hukum, hukum pidana ekonomi,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Norma hukum sebagai sebuah pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat memerlukan sanksi terhadap perbuatan yang melanggarnya.⁹ Salah satu bentuk sanksi yang paling keras yang diberikan oleh hukum adalah pelanggaran norma hukum pidana yang terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana.¹⁰

Norma hukum pidana lahir bila terjadi tindakan atau perbuatan yang dipandang mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama masyarakat. Dengan terganggunya kepentingan bersama maka diperlukan juga suatu otoritas publik untuk menetapkan apakah suatu norma itu pantas atau layak menjadi norma hukum pidana. Penetapan suatu norma menjadi norma hukum pidana maka dengan itu diharapkan dapat melindungi kepentingan bersama berupa pemberian sanksi terhadap pelanggarnya.¹¹

Untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma, hukum pidana mempunyai sanksi dengan karakteristik yang berbeda dengan sanksi bidang hukum lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana disebut dengan pidana (straf) atau *punishment* yang mempunyai ciri lebih keras

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 47

¹⁰ E. Utrecht, 2011, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tinta mas, Surabaya, hlm. 65

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

atau yang mempunyai ciri mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*).¹² Salah satu tujuan pemberian sanksi yang lebih keras itu tidak lain adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum pidana.¹³

Mengingat fungsi dan karakteristik hukum pidana yang demikian, keberadaan norma hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Norma hukum pidana dipandang sebagai upaya atau sarana yang terakhir untuk melindungi kepentingan bersama. Fungsi hukum pidana yang demikian ini disebut sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana.¹⁴ Fungsi yang demikian disebut juga fungsi subsider dari hukum pidana (*subsidiary function*), atau disebut juga ultimum remedium. Hal ini sekaligus bertujuan agar lembaga (badan) legislatif yang diberi wewenang untuk menetapkan suatu norma hukum pidana harus bisa memilih dan menetapkan norma hukum pidana dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan bersama.¹⁵

Hukum sebagai sebuah gejala sosial akan selalu mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Sebaliknya perkembangan masyarakat selalu menghendaki norma hukum baru (*ius constituendum*) di luar norma hukum yang sudah ada (*ius constitutum*). Kebutuhan tersebut sebenarnya juga sudah diantisipasi oleh asas *lex speciale derogat legi generale*, atau undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum.¹⁶ Perkembangan dalam hukum pidana, khususnya dalam tradisi hukum tertulis atau sistem hukum *civil law* akan melahirkan aturan hukum pidana baru atau terjadinya proses kriminalisasi.¹⁷

Kondisi seperti ini menimbulkan gejala atau perolehan yang disebut dengan *overcriminalisation*.¹⁸ Gejala ini sebenarnya bukan persoalan baru dan

¹² P. A. F. Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.47

¹³ George P Fletcher, 1998, *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 25

¹⁴ P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-18

¹⁵ Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-Asas hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.22

¹⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

¹⁷ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.39

¹⁸ Stephen Shute dan A.P. Simister, 2002, *Criminal Law Theory, Doctrines of General Part*, Oxford University Press, New York, hlm.20

bukan pula persoalan suatu negara semata, melainkan persoalan yang sudah ada cukup lama dan gejala universal. Kondisi ini akan cenderung meningkat karena aturan hukum pidana mudah diundangkan tetapi jarang sekali yang dicabut. Keadaan ini selanjutnya juga akan diikuti dengan pembedaan selalu meningkat.¹⁹

Dengan gambaran seperti tersebut, John Gardner menggambarkan bahwa kriminalisasi merupakan praktek yang sangat kasat mata dan cenderung sangat mengerikan.²⁰ Gejala yang hampir sama juga terjadi di Indonesia. Banyak sarjana yang mengkuatirkan gejala *overcriminalization*. Dalam Pertemuan Panitia Ahli Hukum Pidana Tahun 1980/1981 yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), direkomendasikan agar dicegah terjadinya *overcriminalization* (penciptaan Hukum Pidana yang terlalu banyak).²¹ Sampai sekarang ini terdapat sebanyak 118 aturan hukum pidana khusus. Dengan lahirnya hukum pidana baru dengan berbagai kekhususannya dan berkembang ke arah sektoral, seolah-olah terlepas dari sistem hukum pidana.²²

Kriminalisasi yang tidak terkontrol selanjutnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan berbagai aturan yang ada sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert C. Ellickson yang mengatakan: *“lawmakers who are unappreciative of the social conditions that foster informal cooperation are likely to create a world in which there is both more law and less order.”*²³

Salah satu perkembangan yang terjadi dan sangat berpengaruh terhadap hukum adalah di bidang perekonomian juga dapat menimbulkan berbagai bentuk perbuatan atau tindakan yang merugikan kepentingan bersama masyarakat. Perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia mengikuti

¹⁹ Dampak dari tidak terkontrolnya kriminalisasi di Amerika Serikat, sekitar 2.000.000 orang tengah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Jumlah ini meliputi 1 dari 150 penduduk. Sekitar 3 juta orang mendapat pidana bersyarat. Angka tersebut mencerminkan 682 orang dari 100.000 penduduk tengah menjalani pidana. (Ronal J. Allen, 2001: 1287).

²⁰ Douglas Husak, 2009, *Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment*, *Ohio State Journal of Criminal Law*, [Vol 2:535 536] ,hlm. 169

²¹ Oemar Senoadji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, hlm.5

²² Leden Marpaung, 2008, *Asas-Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

²³ Robert C. Ellickson, 1991, *Law Without Order, How Neighbors Settle the Dispute*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 286

dengan perkembangan yang terjadi di Belanda yakni dimulai dengan ditetapkannya undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Ekonomi (UUTPE). Undang-undang ini dipandang sebagai saduran *Wet op de Economische Delicten* (Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi) Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1951. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini pada dasarnya merupakan aturan administratif dan hanya juga diberikan sanksi administratif. Namun untuk memperkuat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, maka sanksi yang ada di perkuat dengan sanksi pidana.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, karena tuntutan perkembangan kehidupan perekonomian baik nasional, internasional dalam era global maka semakin terlihat bahwa kian hari lahir delik-delik baru di bidang ekonomi.²⁴ Dalam penetapan hukum pidana khusus tersebut terdapat kemungkinan adanya disharmoni dan ketidaksinkronan dari aturan hukum pidana umum, seperti sinkronisasi penyidikan, penuntutan dan peradilannya.²⁵. Selanjutnya keadaan itu akan dapat menyulitkan penegakan hukum pidana dan tercapainya suatu sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).²⁶

B. Rumusan Permasalahan

Berbagai kecendrungan, fenomena dan permasalahan yang dikemukakan di atas akan menimbulkan berbagai pertanyaan menyangkut keberadaan dan Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam hukum pidana ekonomi. Oleh sebab itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang permasalahan untuk dapat mengungkap seperti yang dikemukakan di atas. Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan permasalahan yang hendak dicari jawabannya:

4. Bagaimana Regulasi Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam formulasi hukum pidana ekonomi di Indonesia?

²⁴ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hml.78

²⁵ Wahyu Widiantara, 2012, *Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012, hlm.395

²⁶ Jhon E. Conklin, 1994, *Criminology*, Fouth Edition, New York, Macmillian Publishing Company, Hlm.391

5. Bagaimana Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia?
6. Bagaimana urgensi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi?

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kajian hukum normatif dengan mengkaji bagaimana regulasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi. Kajian dilakukan dengan mengkaji sinkronisasi hukum secara horizontal yakni aturan hukum pidana ekonomi serta dengan mengkaji asas hukum dalam hal ini dengan prinsip fungsi sekunder hukum pidana. Sampel undang-undang hukum pidana diambil secara acak dari beberapa undang-undang pidana ekonomi.

Di samping itu penelitian juga diperkuat dengan penelitian empiris yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi sekunder hukum pidana oleh aparat hukum khususnya dalam penyidikan dan penuntutan. Penelitian empiris dilakukan di instansi penegak hukum dalam hal ini penyidik baik penyidik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kejaksaan Agung. Data yang terkumpul dari penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif.

II. Tinjauan Pustaka

A. Fungsi Sekunder Hukum Pidana

Ajaran hukum pidana sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam ilmu hukum pidana didukung dengan berbagai dasar pertimbangan atau argumentasi baik dari aspek hukum tata negara, ilmu politik, hukum pidana dan pertimbangan humanisme atau hak asasi manusia. Senada dengan itu Nils Jareborg yang juga menggunakan istilah “Ultimo Ratio, memberikan argumentasi dari sudut pandang politik yakni dengan melihat kekuasaan atau kewenangan negara yang menurutnya tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak-hak warga negara seperti dikemukakannya bahwa:

“But there must be a basic presumption that the State should not interfere at all. If interference is necessary, then aid, support, care, insurance and license arrangements should take precedence over coercive measures. If coercive measures are necessary, they need not consist in sanctions. If sanctions are necessary, private law sanctions might be preferable to administratif sanctions.”²⁷

Dengan pemikiran tersebut diharapkan bahwa bila negara memang harus mencampuri urusan warganya, maka harus dihindari tindakan yang bersifat memaksa (*coercive measures*). Jika tindakan memaksa itu memang diperlukan, maka tidak perlu dengan memberikan sanksi. Bilamana sanksi itu diperlukan, maka sanksi keperdataan harus lebih dipilih dari sanksi administratif. Logika selanjutnya adalah bahwa bila sanksi administratif harus lebih dipilih dari pada sanksi pidana. Nils Jareborg juga berkesimpulan bahwa *Ultima ratio* sebagai: “*The conclusion of the discussion is that the ultima ratio principle has no independent normative function unless it is interpreted as a metaprinciple summarizing (sufficient penal value) reasons for criminalization*”²⁸

Pandangan yang mencoba mencermati Fungsi Sekunder Hukum Pidana dari sudut pandang politik dikemukakan misalnya oleh George P. Fletcher. Menurutnya, pertimbangan politik harus menjadi dasar dalam menentukan hukum pidana seperti juga halnya pertimbangan filsafat moral. Dengan demikian, menurut Fletcher penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana harus juga memperhatikan aspek politik: “*My plea, then, is for criminal theorists to pay more attention to political as well as moral philosophy. The political theory we choose will invariably shape our answers to innumerable questions about what should be punished, when nominal violations are justified, and when wrongdoing should be excused*”.²⁹

Penerimaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana juga dapat dicermati dari segi hukum tata negara dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Oleg Fedosiuk yang menggunakan konsep *the last*

²⁷ Nils Jareborg, 2005, *Criminal Liability as a last Resort*, Ohio State Journal of Criminal law, Vol 2:251, 2005. Moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles2.../Jareborg-PDF-3-17-05.pdf, , hlm. 253

²⁸ ibid

²⁹ George P Fletcher, 2000, “The Nature and Function of Criminal Law”, *California Law Review*, Vol .88, Issue 3, hlm.687, tersedia di <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview> diakses 10 Oktober 2015

resort. Dia mengemukakan bahwa Fungsi Sekunder Hukum Pidana dapat dilihat dari sudut prinsip-prinsip hukum tata negara berupa *rule of law*, keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas dari perundang-undangan dan preseden.³⁰

Pandangan yang mencermati Fungsi Sekunder Hukum Pidana dari aspek hukum pidana terutama dari sifat sanksi pidana yang mendatangkan penderitaan, misalnya dikemukakan oleh van Bemmellen. Menurutnya, Pidana harus diartikan sebagai upaya (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan, atau memulihkan kerugian, melainkan untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram dalam masyarakat yang apabila tidak dilaksanakan ketidakadilan itu dapat menimbulkan main hakim sendiri.

Pemikiran lain dikemukakan oleh Sudarto yang melihat dari sanksi yang berupa pidana yang diancamkan pada pelanggaran normanya yang menurutnya adalah:

“sanksi dalam hukum pidana ialah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana merupakan fungsi yang subsidi.”³¹

Sudarto selanjutnya mengemukakan bahwa karena sifatnya yang demikian, maka penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana harus dipertanyakan dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan pembenaran (justifikasi) dari pidana itu.

Dari berbagai pemikiran yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana sebagai suatu norma yang paling keras yang sanksinya berupa penderitaan harus menjadi upaya yang terakhir untuk digunakan mengatasi berbagai tindakan atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah norma hukum lain tidak dapat berfungsi dengan optimal.

³⁰ Oleg Fedosiuk, 2012 *Criminal Liability as a Last Resort (Ultima Ratio): Theory and Reality*, tersedia di <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57> diakses 3 April 2014

³¹ Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung

Mengingat sifat yang demikian proses penetapan norma hukum pidana harus didasari oleh argumentasi atau prinsip-prinsip hukum yang dapat dipertahankan dan diterima secara baik. Nils Jareborg mengemukakan bahwa terdapat enam argumen yang legitimate dalam suatu proses kriminalisasi yakni (1) *blameworthiness (penal value)*; (2) *need*; (3) *moderation*; (4) *inefficiency*; (5) *control costs*; and (6) *the victim's interests*. I will then summarize these sorts of arguments in the form of three principles: (1) *the penal value principle*; (2) *the utility principle*; and (3) *the humanity principle*.³²

B. Perkembangan Hukum Pidana Ekonomi

Perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Belanda yakni dimulai dengan ditetapkannya undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Ekonomi (UUTPE). Boleh dikatakan bahwa undang-undang ini mengikuti *Wet op de Economische Delicten (WOD)* yang mulai diberlakukan sejak tahun 1951. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini pada dasarnya merupakan aturan administratif dan hanya juga diberikan sanksi administratif. Namun untuk memperkuat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, maka sanksi yang ada di perkuat dengan sanksi pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, karena tuntutan perkembangan kehidupan perekonomian baik nasional, internasional dalam era global maka semakin terlihat bahwa kian hari lahir delik-delik baru di bidang ekonomi,³³ seperti di bidang perpajakan, perbankan, perdagangan, pasar modal, persaingan usaha, kepabeanan, hak cipta dan lain-lainnya.³⁴ Selanjutnya lahirlah aturan khusus dalam hukum pidana di bidang ekonomi, serta kelembagaan hukum yang dilengkapi dengan kewenangan yang bersifat khusus pula, yang kemudian melahirkan hukum pidana ekonomi.

Sebagai aturan yang bersifat khusus Hukum Pidana Ekonomi dapat memuat penyimpangan dari asas umum, namun terdapat kemungkinan adanya

³² Nils Jareborg, *op cit.* hlm. 251

³³ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

³⁴ Loebby Loqman, 1995, *Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan Bidang Perekonomian dan Hubungannya dengan Undang-Undang Pidana Khusus Lainnya*, Bahan Pencangkakan Hukum Ekonomi, UI, Jakarta hlm. 10

disharmoni dan ketidaksinkronan dari aturan hukum pidana umum, seperti sinkronisasi penyidikan, penuntutan dan peradilannya.³⁵ Selanjutnya keadaan itu akan dapat menyulitkan penegakan hukum pidana dan tercapainya suatu sistem peradilan pidana terpadu.

III. PEMBAHASAN

G. Pengaturan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Ekonomi

Sejak ditetapkannya Undang-undang drt. No.7 tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Piana Ekonomi, telah ditetapkan berbagai Undang-undang yang terkait dengan perekonomian. Diantara Undang-undang tersebut sebagian memuat ketentuan pidana baik materil atau formil. Ketentuan inilah yang melahirkan Hukum Pidana Ekonomi.

Dari inventarisasi peraturan yang di bidang Hukum Ekonomi, diketahui bahwa aturan hukum pidana ekonomi berkembang dengan dinamis dan selalu berkembang mengikuti kebijakan Negara atau pemerintah di bidang ekonomi. Perkembangan yang ada menunjukkan ada tiga pola perubahan yang dilakukan, yakni:

- d. Perubahan menyeluruh dalam arti mengganti undang-undang yang ada dengan undang-undang baru. Dalam perubahan ini seringkali terjadi perubahan terhadap ketentuan pidana, khususnya berkaitan dengan sanksi pidana. Perubahan itu misalnya terjadi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009
- e. Perubahan yang bersifat parsial. Dalam perubahan model ini dengan mengubah aturan hukum yang ada namun hanya sebagian aturan yang dirubah, sehingga penerapan dan pelaksanaan aturan harus tetap mengacu kepada undang-undang yang lama sepanjang tidak dirubah dengan undang-undang yang baru. Perubahan ini misalnya terjadi dalam Undang-undang Perpajakan Undang-undang No.28 Tahun 2007 dengan Undang Undangn No.36 Tahun 2008.

³⁵ Wahyu Widianara, 2012, "Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.3 Oktober 2012, hlm., 395.

- f. Perubahan dengan peraturan yang lebih rendah, biasanya dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Perubahan ini dimungkinkan kalau Undang-undang yang ada mendelegasikan pengaturan itu kepada pemerintah dalam hal ini kepada menteri. Perubahan ini lebih terkait dengan teknis operasional suatu undang-undang dan tidak berkaitan dengan ketentuan pidana. Perubahan seperti ini sering terjadi di bidang keuangan, seperti di bidang perpajakan dan kepabeanan,

6. Pengaturan penyelesaian pelanggaran undang-undang di bidang ekonomi

Undang-undang ekonomi seringkali bermuatan aspek perdata, administrasi atau pidana. Oleh sebab itu penyelesaiannya juga melalui ketiga mekanisme tersebut, namun tidak semua undang-undang memuat aturan yang sama. Dengan adanya keberagaman model penyelesaian ini, khususnya sebagaimana undang-undang yang tidak memuat penyelesaian keperdataan dan administrasi tentu saja kurang sejalan dengan fungsi sekunder hukum pidana. Penyelesaian keperdataan diberikan bilamana kepentingan yang dirugikan adalah kepentingan individu secara langsung seperti dalam hak cipta. Penyelesaian administratif disediakan bilamana kerugian yang ditimbulkan terhadap pemerintah atau publik dalam artian ekonomi. Namun bila kepentingan yang dilanggar tidak dalam artian ekonomis maka disediakan penyelesaian pidana.

Dari berbagai perundangan yang ada diketahui ketidakseragaman dalam pemberian kewenangan khusus, khususnya dalam penyidikan. Sebagian Undang-undang mengatur tentang penyidik khusus dan sebagian tidak mengaturnya. Undang-undang yang tidak mengatur penyidik khusus berarti penyidiknya adalah penyidik Polri. Dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, dapat dikemukakan bahwa dalam tindak pidana yang mengatur penyidik khusus umumnya penyidik diberikan kewenangan administratif, sehingga dapat terlebih dahulu menggunakan penyelesaian administratif sebelum menempuh mekanisme pidana.

Dari aturan penyidikan juga diketahui bahwa terdapat tiga model pengaturan penyidikan yakni:

- d. Undang-undang menentukan bahwa penyidik hanya penyidik khusus.
- e. Undang-undang menetapkan bahwa penyidik adalah penyidik khusus dan penyidik Polri.
- f. Undang-undang menetapkan bahwa penyidik hanya penyidik Polri seperti dalam Undang-undang Perbankan.

7. Pengaturan sanksi administrasi dan perdata

Dari berbagai aturan hukum ekonomi diketahui bahwa dalam pengaturan mekanisme keperdataan tidak terdapat kesinkronian antara berbagai aturan yang ada. Sebagian Undang-undang memuat aturan tentang penyelesaian keperdataan, seperti dalam Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur penyelesaian keperdataan atau melalui mediasi. Gugatan keperdataan ini dapat dilakukan oleh individu warga Negara khususnya pihak yang dirugikan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah seperti dalam Undang-undang tentang Lingkungan Hidup. Namun terdapat perbedaan yang sangat kontras antar pengaturan dalam Undang-undang HKI dengan Undang-undang lingkungan hidup. Dalam Undang-undang HKI penyelesaian keperdataan yakni melalui mediasi menghentikan penyelesaian pidana. Sebaliknya dalam Undang-undang Lingkungan Hidup terdapat aturan yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Walaupun demikian, bila dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, maka pengaturan sanksi keperdataan sangat tepat, sebelum penyelesaian melalui proses peradilan pidana. Pengaturan dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 memuat aturan bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

8. Pengaturan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Ekonomi.

Aturan yang terkait dengan sanksi pidananya, Undang-undang TPE fungsi sekunder hukum pidana tercermin dengan diakomodasinya sanksi berupa melakukan tindakan tata tertib yang lebih bersifat administratif dan tidak bersifat pidana. Permasalahannya adalah tidak jelasnya aturan tentang penerapan sanksi tindakan tata tertib ini apakah melalui persidang peradilan pidana atau dapat diambil oleh penyidik dan atau penuntut umum.

Namun dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa dengan berbagai perubahan dalam Undang-undang ini khususnya mengenai sanksi pidana terlihat bahwa sanksi pidana semakin menjadi diperkuat sehingga lebih berfungsi primer dari sekunder. Perpu No. 21 tahun 1959. Perpu ini memperberat ancaman pidana tindak ekonomi menjadi pidana mati. Begitu juga dengan Penpres no.5 tahun 1959. Penpres ini juga memperberat ancaman pidana tindak pidana ekonomi menjadi pidana mati.

Perkembangan berikut dalam Hukum Pidana Ekonomi adalah dengan ditetapkannya Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-undang ini juga dimungkinkan penyelesaian secara perdata, administratif dan pidana. Walaupun mengandung ketentuan pidana, namun penerapan aturan pidana lebih dahulu harus menggunakan penyelesaian administratif. Kewenangan penegakan hukum yang dititik beratkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) sangat mendukung penerapan fungsi sekunder hukum pidana. Hal itu disebabkan karena kewenangan penyidikan secara khusus berada pada penyidik Bapepom. Atura memungkinkan penerapan fungsi pidana oleh Bapepom. Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1995 menyatakan bahwa dalam hal Bapepom berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepom menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

Dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 jo UU No/ 10 tahun dari fungsi hukum pidana, tidak mencerminkan fungsi sekunder hukum pidana dalam artian penegakan hukum pidana baru dilakuka setelah penegakan hukum administratif tidak berjalan. Kebijakan itu bisa ditemukan dalam

Pasal 52 dan Pasal 53. Kedua pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa penegakan hukum pidana tidak berdampak kepada penegakan hukum administratif. Begitu pula sebaliknya, penegakan hukum administratif tidak mempengaruhi penegakan hukum pidana. Bahkan dapat disimpulkan bahwa kedua sanksi baik pidana atau administratif dapat digunakan sepanjang perbuatan memenuhi kedua unsur baik unsur pidana atau administratif.

Dalam penegakan hukumnya, Undang-undang perbankan tidak mempunyai penyidik khusus, melainkan penyidik umum yakni kepolisian. Mengingat penyidik Polri tidak dapat memberikan sanksi administratif, maka setiap pelanggaran pidana terhadap Undang-undang perbankan berpotensi untuk tetap dilanjutkan ke dalam proses hukum pidana atau peradilan pidana, tanpa ada ruang untuk penyelesaian administratif

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha ditujukan kepada penataan ekonomi makro sehingga ekonomi berjalan secara jujur dan adil. Dalam Undang-undang Antimonopoli, hukum pidana baru dilaksanakan bila sanksi administratif yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha dinyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Aturan tersebut jelas sangat mencerminkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Memang secara umum di banyak negara, dalam bidang monopoli dan persaingan usaha lebih banyak menggunakan sanksi administrasi³⁶.

Dengan demikian, sepintas terlihat bahwa penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam berbagai hukum pidana khusus, terutama sekali dalam hukum pidana ekonomi, tidak memperlihatkan ketidaksinkronannya. Bahkan di sebagai Undang-undang dengan tegas

³⁶ Aries Siswanto, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.

menyatakan penyelesaian administratif tidak menghentikan penyelesaian melalui hukum pidana.

Di samping pengaturan yang memungkinkan tidak dilaksanakannya proses hukum pidana tidak hanya dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, melainkan Undang-undang dalam tahapan penuntutan. Secara umum, jaksa dimungkinkan menyampingkan suatu tindak pidana demi kepentingan umum dengan penerapan asas oportunistas, atau melalui proses *deponering* atau *seponering*.

Di Belanda, Terkait dengan pelaksanaan penghentian perkara pidana, pada tahun 1960, Sistem peradilan Pidana Belanda (The Dutch Criminal Justice System) mulai menerapkan kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan pada skala yang terbatas, namun kemudian setelah dilakukan banyak penelitian terkait dengan “*on the effects of law enforcement coupled with the limited resources of law enforcement agencies*” kebijakan untuk tidak melakukan penuntutan diterapkan berdasarkan kewenangan diskresi.³⁷

H. Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia

Untuk mengkaji bagaimana suatu fungsi sekunder hukum pidana diterapkan dalam hukum pidana ekonomi oleh aparat penegak hukum, penelitian dilakukan di lembaga penyidikan dan penuntutan. Pelaksanaan fungsi sekunder hukum pidana oleh penegakan hukum dalam hukum pidana ekonomi ini mencakup berbagai aspek.

4. Pilihan penyelesaian perkara secara perdata, administrasi dan pidana

Menurut Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang No. 8 tahun 1995, sanksi administrasi dan sanksi pidana dipisahkan dalam pengaturan yang berbeda. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 102, sedangkan sanksi pidana di atur dalam Pasal 103 samapai dengan Pasal 109. Sedangkan dalam

³⁷ Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm. 144

Pasal 110 diatur tentang klasi tindak pidana, yakni antara kejahatan dan pelanggaran.

Permasalahannya adalah untuk menentukan apakah pelanggaran yang terjadi bersifat administrasi atau pidana, karena Undang-undang tidak menyatakan secara tegas perbuatan apa yang merupakan pelanggaran administrasi atau pidana. Pasal 102I ayat (1) menyatakan bahwa Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Suatu pelanggaran undang-undang Pasar Modal dapat bersifat administratif atau pidana. Permasalahannya seperti dikemukakan sebelumnya bagaimana penegak apakah akan mendahulukan penegakan administratif atau pidana atau keduanya saat yang bersamaan? Secara normatif, persoalan tersebut sebenarnya sudah dibuat jalan keluarnya, yakni melalau hukum acaranya, atau dalam penegakan hukumnya. Karena Menurut Undang-Undang Pasar Modal penegakan hukum baik administrasi ataupun pidana ada pada tahapan penyidikan berada pada instansi yang sama yakni oleh pejabat Bapemam sendiri (sekarang OJK).

Dalam Pasal 101 ayat (1) yang megatur tentang Penyidikan dinyatakan bahwa: Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Dengan demikian batasan antara pelanggaran dministrasi dan pidana adalah: *“mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat”*.

Pengaturan tersebut masih menimbulkan pertanyaan, yakni apakah penegakan hukum administrasi berjalan simultan atau pilihan dalam artian penegakan administrasi lebih didahulukan. Karena undang-undang tidak mengatur, dan mengingat fungsi sekunder hukum pidana, penegakan hukum administrasi harus lebih didahulukan. Kalau ternyata sanksi hukum

administrasi tidak berjalan maka upaya terakhir harus dengan penegakan hukum pidana.

Dalam pelaksanaannya penyelesaian administrasi lebih didahulukan, dalam artian bahwa bila sanksi administrasi sudah dilajakan tidak perlu dilanjutkan sanksi proses pidananya. Pilihan penyelesaian administrasi itu terlihat dari pelanggaran administrasi tahun 2012 yang sebanyak 854 pelanggar dengan total denda Rp 14,74 miliar. Jumlah pelanggaran tersebut meningkat atau melesit 98,6% dari jumlah kasus tahun sebelumnya (2011) sebanyak 430 pelaku yang kena sanksi serupa.³⁸ Data di atas menunjukkan bahwa Pemberian sanksi di Bidang pasar Modal lebih mengedepankan pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan fungsi sekunder hukum pidana.

Berbeda dengan dengan Undang-undang Pasar Modal yang mengatur kapan dimulainya proses pidana atau penyidikan, Undang-undang Pajak tidak mengatur dengan tegas. Dari penelitian di Dirjen perpajakan terungkap bahwa pengenaan sanksi administrasi dan pidana tergantung pada jenis pelanggarannya. Kalau pelanggaran sifatnya lebih kepada kealpaan, atau kelalaian maka penyelesaian terlebih dahulu melalui administratif berupa pengenaan denda. Kalau proses administratif berjalan dengan baik maka kasusnya tidak dilanjutkan ke pidana. Disamping itu kalau kasusnya yang lebih bersifat pelanggaran tata cara atau proses perpajakan maka selalu diupayakan penyelesaian secara administratif. Namun terhadap tindak pidana yang lebih bersifat pemalsuan faktur pajak yang biasanya bukan dilakukan oleh wajib pajak, maka perkaranya akan langsung dilanjutkan ke penyidikan.³⁹

Pendekatan yang digunakan di bidang perpajakan lebih mengutamakan pemasukan kepada keuangan Negara. Dengan demikian sepanjang proses administratif dapat dijalankan dan itu meningkatkan pemasukan kepada keuangan Negara, maka hal itu sejalan dengan fungsi

³⁸ <http://www.neraca.co.id/article/23394/bapepam-lk-punya-andil-kegagalan-cgc-di-pasar-modal-fakta-pelanggaran-pelaku-pasar-meningkat-lebih-98>, diakses 02/08/2015

³⁹ Wawanacara dengan Syamsurya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Dirjen Perpajakan, 4 September 2006

sekunder hukum pidana. Sedangkan bila penyelesaian administrasi dapat berjalan maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan.

Dalam undang-undang Kepabeanan pengaturan sanksi pidana pada prinsipnya jelas untuk memperkuat ketentuan atau sanksi administratif. Namun bila dicermati dalam hal tertentu pelanggaran administrasi juga dapat berdimensi hukum pidana, seperti pelanggaran Pasal 7 Undang-undang kepabeanan dapat melanggar Pasal 102 atau 102A. Permasalahannya bila di hubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana kapan Petugas kepabeanan mengenakan sanksi administrasi atau melalui penegakan hukum pidana.

Berbeda dengan Undang-undang Pasar Modal dalam Undang-undang Kepabeanan tidak dikemukakan alas kapan mekanisme pidana ditegakkan. Kalau hanya berpegang kepada pepastian hukum, penegakan hukum pidana harus dilakukan bilmana terjadi pelanggaran Undang-undang hukum pidana, tanpa mempedulikan apakah ada unsur administrasi atau unsur pidananya. Namun Mengingat kepabeanan lebih ditujukan kepada pemasukan keuangan Negara, maka ketentuan pidana harus bersifat sekunder dalam artian lebih menggunakan mekanisme administrasi.

Terhadap pilihan penyelesaian administrasi dan pidana, sejak masih dalam pengaturan *rechten ordonantie*, memang dalam kepabeanan sudah dikenal aturan penyelesaian pelanggaran hukum kepabeanan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan yakni dengan membayar denda damai (*schikking*). Dalam Undang-undang kepabeanan sekarang, kewenangan itu tetap ada dengan mekanisme pembayaran denda administratif.⁴⁰

Aturan hukum tentang antimonopoli dan persaingan usaha berupaya mengatur aktivitas usaha sehingga dapat dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

⁴⁰ Wawancara dengan Edi Santoso, dari bagian Penyidikan Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, 4 September 2015.

Dalam penegakan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum administratif. Namun bila mana sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka KPPU mempunyai kewenangan untuk melimpahkan perkara ke penyidikan, dengan dasar putusan administratif atau putusan pengadilan yang sudah tetap. Namun dalam perjalanannya KPPU belum pernah melimpahkan perkara ke penyidik. Dari data KPPU terungkap bahwa sejak tahun 2004 terdapat sebanyak 46 kasus yang terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU. Namun ternyata kasus tersebut tidak dilanjutkan ke penyidik.

Menurut Sekretaris Jenderal KPPU, Mohammad Reza, hal itu disebabkan tidak jelasnya kewenangan penyidikan dalam Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴¹ Pasal 44 Undang-undang Antimonopoli hanya menyebutkan bahwa Apabila putusan KU atau pengadilan tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

5. Pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

Dalam proses pelimpahan perkara pidana ke kejaksaan, tidak terdapat keseragaman antara ahturan hukum pidana ekonomi. Model atau mekanisme model. Yang pertama, pelimpahan ke kejaksaan dilakukan langsung oleh penyidik PPNS. Model koordinasi seperti ini misalnya ditemukan dalam Undang-undang Perpajakan dan Kepabeanan. Dengan demikian, tidak ada koordinasi langsung antara penyidik PPNS dan penyidik Polri. Walaupun demikian, dari penelitian di Dirjen Pajak dan Kepabeanan, koordiasi dengan kepolisian dalam bentuk pemberitahuan penyidikan, dan dalam hal diperlukannya upaya paksa khususnya dalam bentuk penangkapan atau penahanan. Di samping itu, dalam hal

⁴¹ Wawancara dengan Sekjen KPPU, Mohammad Reza, 3 September 2015

penyampaian tembusan perkara ke kejaksaan, kepolisian memberikan masukan guna penyepurnaan berkas perkara.

Perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tetap masih dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan mekanisme administratif. Hal itu dilakukan dengan permohonan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan. Permohonan itu didasari oleh pertimbangan pemasukan bagi keuangan negara. Model kedua adalah model yang konvensional dimana pelimpahan perkara ke kejaksaan harus melalui penyidik Polri. Dengan demikian PPNS tidak dapat menyampaikan langsung hasil penyidikan ke kejaksaan.

6. Koordinasi antara penyidik dan pemuntut umum proses penuntutan

Secara umum terdapat terdapat tiga model hubungan penyidik dan kejaksaan. Hal itu sesuai dengan model pengaturan yang diatur oleh masing-masing undang-undang yang berkaitan. Yang pertama, undang-undang yang bersangkutan menetapkan bahwa penyidik dalam tindak pidana yang bersangkutan adalah penyidik Polri saja. Dalam hal seperti ini, koordinasi langsung dilakukan penyidik Polri dengan kejaksaan, sama halnya dengan tindak pidana umum. Yang kedua, Undang-undang yang bersangkutan menetapkan bahwa penyidiknya adalah penyidik Polri dan penyidik PPNS. Dalam pengaturan seperti ini, Undang-undang juga membuat pengaturan yang berbeda. Sebagian undang-undang menetapkan bahwa kewenangan penyidik PPNS berada di bawah koordinasi penyidik Polri. Dengan demikian koordinasi antara penyidikan dilakukan antara penyidik Polri dan kejaksaan. Yang ketiga, Undang-undang yang bersangkutan memberikan kewenangan penyidikan hanya khusus kepada penyidik PPNS dan tidak kepada penyidik Polri. Dalam model ini, penyidik PPNS tidak di bawah koordinasi penyidik Polri. Dengan demikian penyidik PPNS yang bersangkutan bisa langsung berkoordinasi atau menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan.

Dalam implementasi kewenangan dan koordinasi penyidik dengan kejaksaan juga terdapat model yang berbeda, sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan dalam masing undang-undang. Dari penelitian yang

dilakukan dilaksanakan di berbagai Penyidik PPNS juga terdapat bergai model pelaksanaanya.

Dalam bidang perpajakan. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 1983 Pasal 44 ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam prakteknya, terungkap bahwa penyidik PPNS perpajakan menyerahkan hasil penyidikan kepada kejaksaan melalui penyidik Polri. Hal ini adakalanya menimbulkan persoalan karena adakalanya juga penyik Polri tidak hanya melimpahkan kepada kejaksaan melainkan ikut dalam melakukan perubahan bila mana perlu. Penyidik Polri seringkali tidak bersedia hanya kalau berperan sebagai saluran dari penyidik PPNS ke kejaksaan, namun tetap bereran dalam penyidikan.⁴²

Dalam Undang-undang Kepabeanan, yakni Undang-undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2006, yang dalam Pasal 112 memberikan kewenangan hanya kepada penyidik beacukai. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Dengan demikian koordinasi penyidik PPNS Perpajakan hanya dilakukan dengan Kejaksaan. Namun dalam melakukan upaya paksa, penyidik PPNS juga tetap minta bantuan kepada penyidik Polri. Dengan model pengaturan seperti ini akan lebih memungkinkan implementasi fungsi sekunder hukum pidana karena penyidik PPNS dapat melakukan penghentian penyidikan.⁴³ Hal itu dimungkinkan sesuai dengan pengaturan Pasal 113, yakni atas permintaan menteri keuangan kepada jaksa agung. Penghentian penyidikan dapat

⁴²Wawancara dengan Syamsurya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Dirjen Perpajakan, 4 September 2006

⁴³ Wawancara dengan Edi Santoso, dari bagian Penyidikan Bea Cukai, Dirjen Beukai, September 2015.

dilakukan setelah melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan denda.

I. Urgensi fungsi sekunder hukum pidana diakomodasi dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia

Keberadaan suatu aturan hukum pidana dalam suatu kehidupan masyarakat merupakan suatu keniscayaan, bahkan dalam banyak hal kehidupan moderen sangat bergantung kepada norma hukum pidana. Kehadiran norma hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari norma hukum lainnya terutama dalam memperkuat keberadaan norma hukum baik norma hukum privat ataupun norma hukum public yang ada. Sanksi pidana telah memperkuat sanksi yang ada baik dalam hukum perdata ataupun dalam hukum administrasi. Dengan demikian sanksi pidana akan memperkuat kepatuhan warga terhadap semua aturan hukum yang dilindungi oleh sanksi pidana.

Urgensi hukum pidana beserta sanksinya tidak bisa dilepaskan dari pemikiran yang melahirkan teori dan bahkan mazahab dalam hukum pidana. Teori atau aliran dalam hukum pidana mencoba mencari suatu dasar, pertimbangan, urgensi dan tujuan dari norma hukum pidana, khususnya tujuan pembedaan. Secara umum tujuan pembedaan atau teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan selanjutnya dari teori pembedaan, lebih menekankan kepada kemamfaatan pembedaan. Oleh sebab itu pembedaan lebih ditujukan kepada hal yang bersifat material atau ekonomis yakni dengan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara atau kurungan. Pada dasarnya pidana denda lebih bersifat keperdataan dalam bentuk pembayaran gantirugi atau denda, namun kemudian menjadi model sanksi pidana. Kalau pada awalnya pidana denda bersifat alternative, namun kemudian bisa menjadi pidana yang berdiri sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya pidana denda dan atau ganti kerugian dapat menjadi pidana yang berdiri sendiri.

Meningkatnya penggunaan sanksi denda kian hari kian berkembang, khususnya dalam tindak pidana yang terkait dengan ekonomi. Peningkatan itu tidak hanya secara kuantitas dalam arti semakin banyaknya tindak pidana denda yang diancamkan dengan denda melainkan juga secara kualitatif yakni nominal

denda yang diancamkan. Dalam tindak pidana di bidang ekonomi misalnya sebagian deliknya diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif pidana penjara atau yang berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Antimonopoli misalnya ancaman pidana denda menjadi satu-satunya pidana yang diancamkan.

Dominannya pidana denda dalam Hukum Pidana Ekonomi, pada dasarnya menunjukkan semakin berkurangnya karakteristik pidana dalam pelanggaran hukum pidana, dalam artian semakin berkurangnya aspek nestapa dari sanksi pidana. Hal ini sebenarnya salah satu bentuk dari fungsi sekunder hukum pidana. Dalam bentuk yang lebih konkrit fungsi sekunder introdusir dengan bentuk mencoba lebih mengurangi penggunaan system peradilan pidana, baik itu dengan meminimalkan kriminalisasi ataupun dengan lebih mengedepankan penyesain melalui mekanisme keperdataan atau melalui mekanisme administratif.

Urgensi dari fungsi sekunder hukum pidana dapat dilihat dari aspek teoritis normative ataupun dari aspek praktis ekomis. Dari aspek teoritis normatif fungsi sekunder hukum pidana akan lebih melindungi hak dan anggota masyarakat karena dalam mekanisme peradilan pidana lebih banyak menggunakan upaya paksa yang berhadapa dengan hak asasi manusia. Dengan semakin sedikitnya norma hukum pidan akan semakin berkurang pradilan pidana dan hal itu akan lebih baik masyarakat. Konsekwensinya, akan lebih meningkatkan mekanisme penyelesaian diluar mekanisme pidana. Semakin berkurangnya norma hukum pidana atau sanksi pidana akan berkurang eksese negatif dari proses peradilan pidana dan sanksi pidana.

Dari aspek praktis dan ekonomis, fungsi sekunder hukum pidana akan lebih menyederhanakan proses peradilan karena pengenaan sanksi administrasi misalnya dapat diambil dan dieksekusi oleh pejabat administratif tanpa harus melalui proses yang berbelit. Di samping itu proses administratif akan lebih ekonomis dibandingkan dengan proses pradilan pidana yang konvensional. Dalam hukum pidana ekonomi, fungsi sekunder hukum pidana akan semakin terlihat lagi karena dominannya penyelesaian melalui amekanisme administratif serta ancaman pidana denda akan lebih mengoptimalkan pemasukan financial bagi keuangan Negara. Dalam Undang-undang Anti Monopoli misalnya sebagian besar pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme administratif.

Penerimaan KPPU dari denda administratif misalnya terlihat dari angka yakni tahun 2011 sebanyak 150,906,211,700, tahun 2012 sebanyak 8,407,343,460, tahun 2013 15,658,247,840 dan tahun 2014 sebanyak 2014 9.258.726.170.⁴⁴ Bila mana angka ini digabungkan dengan penerimaan dari instansi lain seperti di bidang perpajakan bea cukai tentu akan jauh lebih besar pemasukan bagi keuangan Negara.

Yang terakhir, dengan implementasi fungsi sekunder hukum pidana akan mengurangi proses peradilan pidana selanjutnya akan mengurangi pemidanaan dan akan berdampak kepada kurangnya penghuni pemasyarakatan. Pengurangan angka pemidanaan akan melahirkan di satu pihak akan mengurangi anggaran yang dibutuhkan bagi pengelolaan pemasyarakatan. Yang terpenting, semakin berkurangnya pelaksanaan pidana khususnya pidana penjara akan semakin mengurangi akses atau dampak dari pemidanaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

7. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi diwujudkan dalam bentuk dimungkinkannya penyelesaian secara administratif yang penerapan prosesnya bisa menjadi alternatif penyelesaian secara pidana. Pengaturan tentang proses administratif tidak seragam antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Sebagian menyatakan penyelesaian administratif mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya proses pidana, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa penyelesaian administratif tidak berdampak terhadap proses pidana. Penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk memilih pendekatan administrasi atau denda dengan pertimbangan finansial.
8. Implementasi fungsi sekunder oleh penegak hukum menunjukkan bahwa penegak hukum yang mempunyai baik kewenangan administratif atau pidana, lebih mengutamakan penegakan administratif yang sesuai dengan fungsi sekunder hukum pidana. Pertimbangan dalam memilih penyelesaian secara

⁴⁴ Laporan Tahunan KPPU tahun 2004, <http://www.kppu.go.id/id/media-danpublikasi/laporan-berkala/laporan-tahunan-kppu/> diakses 2 Oktober 2015

administratif atau pidana didasari oleh pertimbangan finansial khususnya pemasukan kepada keuangan Negara. Namun bilamana pertimbangan pemasukan keuangan Negara tidak dapat dilaksanakan maka proses penyelesaian secara pidana akan menjadi pilihan.

9. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi sangat dibutuhkan dengan pertimbangan aspek teoritis, filosofis yakni pidana bukan hanya sekedar penjatuhan pidana melainkan dengan pertimbangan kemanfaatan. Semakin berkurangnya kriminalisasi akan semakin berkurangnya pemidanaan, dan selanjutnya berdampak kepada implementasi pidananya..

D. Rekomendasi

4. Perlu adanya implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dalam bentuk membuat aturan yang memungkinkan penyelesaian diluar hukum pidana yakni melalui penyelesaian administratif atau keperdataan. Di samping itu perlu adanya sinkronisasi pengaturan penyelesaian administratif dalam hukum pidana ekonomi sehingga fungsi itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
5. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi perlu diimplementasikan oleh aparat penegak khususnya oleh penyidik dan penuntut umum untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana ekonomi. Disamping itu dalam hukum pidana ekonomi yang lebih ditujukan kepada pertimbangan ekonomi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan penerimaan Negara, melalui denda administratif.
6. Mengingat urgensi fungsi sekunder hukum pidana perlu adanya kebijakan perundang-undangan dengan memasukkan regulasi agar pelanggaran hukum ekonomi lebih memprioritas penyelesain di luar hukum pidana, yakni melalui penyelesaian keperdataan dan administratif.

DAFTAR PUSTKA

I. Buku

Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012 *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Jakarta

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M Manulang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Frenada Media Group, Jakarta
- Aries Siswanto, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Predana Media Group, Jakarta
- E. Utrecht, 2011, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tinta Mas, Surabaya
- F.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- George P Fletcher, 1998, *Basic Cocepts of Crimilan Law*, Oxford University Press, New York,
- Irsan Nasaruddin, et. Al., 2010, *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Jaap Hage, 2005, *Studies in Legal Logic*, Springer, Doordrecht, Netherland
- Jack D, Fitzgerald dan Steven Box, 1992, *Research Methodes in Criminal Justice An Introduction*, Nelson Hall, Chicago
- Jhon E. Conklin, 1994, *Criminology*, Fouth Edition, New York, Macmillian Publishing Company
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- J.J. H. Bruggnik, 1999, *Refleksi Tentang Hukum* (terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Lawrence M. Friedman, 1993, *Crime and Punishment in American History*, Basicbook, New York
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Mardjono Reksodiputron, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta
- Marshall B Clinard dan Peter C yeager, 1980, *Corporate Crime*, The Free Press-Coller Macmillan Publisher, New York
- Muladi dan Barada Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Mulder dan D.R. Doorenbos, 1995, *Schet van Economische Strafrecht*, W,E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Oemar Senoadji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta
- Oleg Fidosiuk, *Criminal Liability as a Last Resort (Ultima Ratio): Theory and Reality*, // <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57>
- P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

- Raimo Lahti, 2011, *The Principles of Ultima Ratio, Subsidiarity, and Proportionality in EU Criminal Law, An EU Approach to Criminal Law*, Hearing in European Parliament, 8 December, Brussel, <http://www.europarl.europa.eu>
- Rochmat Soemitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, Eresco
- Ronal J. Allen, et al, 2001, *Comprehensive Criminal Procedure*, Aspen Law and Business, New York,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-Asas hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta
- Salim HS, 2013, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Stephen Shute dan A.P. Simister, 2002, *Criminal Law Theory, Doctrines of General Part*, Oxford University Press, New York
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suryono Sutarto, 1995, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995
- Zainuddin Ali, 2009, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Zainal Abidin Farid, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

II. Jurnal

- Douglas Husak, 2005, "Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment", *Ohio State Journal of Criminal Law*, [Vol 2:535 536]
- George P Fletcher, The Nature and Function of Criminal Law, *California Law Review*, Vol .88, Issue 3, <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview>
- Grant Lamond, 2007, "What is A Crime", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 27, No. 4 pp. 609–632 doi:10.1093/ojls/gqm018 Published Advance Access November 4, <http://ojls.oxfordjournals.org/>
- Nils Jareborg, 2005, "Criminal Liability as a last Resort", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2:251, 2005. [Moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles2.../Jareborg-PDF-3-17-05.pdf](http://moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles2.../Jareborg-PDF-3-17-05.pdf)
- Wahyu Widiantara, 2012, Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.3 Oktober 2012

III. Makalah

- Muladi, 2013, *Ambiguitas dalam Penerapan Hukum Pidana: Antara Fungsi Sekunder Hukum Pidana dan Primum Remedium*, Makalah pada Simposium Mahupiki, Makassar, 2013
- Supanto, 2013, *Antisipasi Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global*, Makalah Disampaikan pada Simposium Mahupiki, Makassar